



PUTUSAN
Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Mar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MOHAMAD AMIN SUWELEH, Tempat tinggal di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Katrinawaty Lasena, S. H., dan Hamzah Zees, S. H., para advokat yang beralamat dan berkantor di Kantor LawFirm KL & Partners, Jalan Durian Nomor 43 Tomulabutao Selatan, Kecamatan Dungigi, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Sartin Ahmad**, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato dalam hal ini memberikan kuasa kepada Meyske Abdullah, S. Sos., S.H., CLA., advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Meyske Abdullah & Rekan yang beralamat di Jalan Mayor Dullah Nomor 129 RT 001/RW 0001 Kelurahan Talumuto Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 039/SK.MA/VII/2020 bulan Juli 2020 selanjutnya disebut **Tergugat 1**;
2. **Soni Daud**, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato dalam hal ini memberikan kuasa kepada Meyske Abdullah, S. Sos., S.H., CLA., advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Meyske Abdullah & Rekan yang beralamat di Jalan Mayor Dullah Nomor 129 RT 001/RW 0001 Kelurahan Talumuto Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 039/SK.MA/VII/2020 bulan Juli 2020 selanjutnya disebut **Tergugat 2**;

	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
Paraf			



3. **Rani Ibrahim**, (Ahli waris almarhum SUWARDI DAUD) Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato dalam hal ini memberikan kuasa kepada Meyske Abdullah, S. Sos., S.H., CLA., advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Meyske Abdullah & Rekan yang beralamat di Jalan Mayor Dullah Nomor 129 RT 001/RW 0001 Kelurahan Talumuto Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 039/SK.MA/VII/2020 bulan Juli 2020 selanjutnya disebut **Tergugat 3**;
4. **Febriyanto Daud**, (Ahli waris almarhum SUWARDI DAUD) Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato dalam hal ini memberikan kuasa kepada Meyske Abdullah, S. Sos., S.H., CLA., advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Meyske Abdullah & Rekan yang beralamat di Jalan Mayor Dullah Nomor 129 RT 001/RW 0001 Kelurahan Talumuto Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 039/SK.MA/VII/2020 bulan Juli 2020 selanjutnya disebut **Tergugat 4**;
5. **Niyarti Daud**, (Ahli waris almarhum SUWARDI DAUD) Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato dalam hal ini memberikan kuasa kepada Meyske Abdullah, S. Sos., S.H., CLA., advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Meyske Abdullah & Rekan yang beralamat di Jalan Mayor Dullah Nomor 129 RT 001/RW 0001 Kelurahan Talumuto Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 039/SK.MA/VII/2020 bulan Juli 2020 selanjutnya disebut **Tergugat 5**;
6. **Fikram Daud**, (Ahli waris almarhum SUWARDI DAUD) Agama Islam, pekerjaan Tiada, tempat tinggal di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato dalam hal ini memberikan kuasa kepada Meyske Abdullah, S. Sos., S.H., CLA., advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Meyske Abdullah & Rekan yang beralamat di Jalan Mayor Dullah Nomor 129 RT 001/RW 0001 Kelurahan Talumuto Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 039/SK.MA/VII/2020 bulan Juli 2020 selanjutnya disebut **Tergugat 6**;
7. **Anis Daud**, (Ahli waris almarhum SUWARDI DAUD) Agama Islam, tempat tinggal di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato selanjutnya disebut **Tergugat 7**;
8. **Ance Daud Alias Sance Daud**, (Ahli waris almarhum SUWARDI DAUD) Agama Islam, tempat tinggal di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa,

	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pohuwato dalam hal ini memberikan kuasa kepada Meyske Abdullah, S. Sos., S.H., CLA., advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Meyske Abdullah & Rekan yang beralamat di Jalan Mayor Dullah Nomor 129 RT 001/RW 0001 Kelurahan Talumuto Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 039/SK.MA/VII/2020 bulan Juli 2020 selanjutnya disebut **Tergugat 8**;

9. **Tune Yahya**, (Ahli waris almarhumah SANTI DAUD) Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato dalam hal ini memberikan kuasa kepada Meyske Abdullah, S. Sos., S.H., CLA., advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Meyske Abdullah & Rekan yang beralamat di Jalan Mayor Dullah Nomor 129 RT 001/RW 0001 Kelurahan Talumuto Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 039/SK.MA/VII/2020 bulan Juli 2020 selanjutnya disebut **Tergugat 9**;

10. **Eca Yahya**, (Ahli waris almarhumah SANTI DAUD) Agama Islam, tempat tinggal di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato selanjutnya disebut **Tergugat 10**;

11. **Salsa Tantu alias Sasa Tantu**, (Ahli waris almarhumah SANTI DAUD) Agama Islam, tempat tinggal di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato selanjutnya disebut **Tergugat 11**;

12. **Oktoviana Hunta alias Ana Tantu**, (Ahli waris almarhumah SANTI DAUD) Agama Islam, tempat tinggal di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato dalam hal ini memberikan kuasa kepada Meyske Abdullah, S. Sos., S.H., CLA., advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Meyske Abdullah & Rekan yang beralamat di Jalan Mayor Dullah Nomor 129 RT 001/RW 0001 Kelurahan Talumuto Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 039/SK.MA/VII/2020 bulan Juli 2020 selanjutnya disebut **Tergugat 12**;

13. **Saman Daud**, Agama Islam, Pekerjaan Tani tempat tinggal di Jln. Nani Wartabone, Kelurahan Oluhuta, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango dalam hal ini memberikan kuasa kepada Meyske Abdullah, S. Sos., S.H., CLA., advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Meyske Abdullah & Rekan yang beralamat di Jalan Mayor Dullah Nomor 129 RT 001/RW 0001 Kelurahan Talumuto Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 039/SK.MA/VII/2020 bulan Juli 2020 selanjutnya disebut **Tergugat 13**;

	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
Paraf			

Halaman 3 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. **Sartje Daud**, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemda Bone Bolango, bertempat tinggal di Jln. Ratuwangi Kelurahan Oluhuta Utara, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Meyske Abdullah, S. Sos., S.H., CLA., advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Meyske Abdullah & Rekan yang beralamat di Jalan Mayor Dullah Nomor 129 RT 001/RW 0001 Kelurahan Talumuto Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 039/SK.MA/VII/2020 bulan Juli 2020 selanjutnya disebut **Tergugat 14**; selanjutnya disebut **Para Tergugat**;

Dan

1. **Dino Suleman**, Agama Islam, pekerjaan tani, alamat Jalan Dusun Melati, Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 26 Juni 2020 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Mar, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah anak kandung dan ahli waris satu-satunya (tunggal) dari Almarhum Haji Ali Suweleh yang meninggal pada tanggal 23 Agustus 2018 dan dari perkawinan sah Almarhum Haji Ali Suweleh dan Almarhumah Berkah Suweleh;
2. Bahwa antara tahun 1999 sampai dengan tahun 2005, Almarhum Haji Ali Suweleh (orangtua PENGGUGAT) telah membeli tanah sawah dari Almarhum Abdullah Daud, seluas 21 Pantango atau seluas 52.500 m² (sejak dahulu pantango adalah menjadi alat ukur luas untuk tanah sawah di Gorontalo, satu pantango sama dengan seluas 2500 meter persegi) ;
3. Bahwa adapun tanah sawah seluas 21 Pantango atau seluas 52.500 m² terdiri dari lima petak sawah yang terletak di Desa Padengo Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, untuk selanjutnya dalam gugatan ini disebut **obyek sengketa**, yakni ;

	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
Paraf			

Halaman 4 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah Sawah seluas 19.320 m² yang terletak di Desa Padengo Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, dengan Sertifikat Hak Milik No 100/1993, atas nama Abdullah Daud, batas-batasnya :
 - Sebelah Utara, dengan Irigasi;
 - Sebelah Barat, dengan tanah sawah **PENGGUGAT**;
 - Sebelah Timur, dengan tanah bekas Almarhum Abdullah Daud;
 - Sebelah Selatan dengan tanah sawah **SONI MOTO**;
2. Tanah Sawah seluas 19.900 m² yang terletak di Desa Padengo Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, dengan Sertifikat Hak Milik No 132/1993, atas nama Abdullah Daud, batas-batasnya :
 - Sebelah Utara, dengan Irigasi;
 - Sebelah Barat, dengan tanah **Almarhum Abdullah Daud**;
 - Sebelah Timur, dengan tanah **Almarhum Abdullah Daud**;
 - Sebelah Selatan dengan tanah sawah **LIU METI**;
3. Tanah Sawah seluas 8135 m² yang terletak di Desa Padengo Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, sekarang dikuasai **TURUT TERGUGAT**, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara, dengan Irigasi ;
 - Sebelah Barat, dengan tanah **Almarhum Abdullah Daud**;
 - Sebelah Timur, dengan tanah kebun ka **Dua SINI** ;
 - Sebelah Selatan dengan tanah sawah **LIU METY**;
4. Tanah Sawah seluas 2500 m² atau sejumlah 1 (satu) pantango yang terletak di Desa Padengo Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, , dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara, dengan tanah **Jalan Tani**;
 - Sebelah Barat, dengan tanah **Almarhum Abdullah Daud**;
 - Sebelah Timur, dengan tanah **Almarhum Abdullah Daud**;
 - Sebelah Selatan dengan Irigasi.
5. Tanah Sawah seluas 2500 m² atau sejumlah 1 (satu) pantango yang terletak di Desa Padengo Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, , dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara, dengan tanah sawah **PENGGUGAT**;
 - Sebelah Barat, dengan tanah sawah **LIU METI**;
 - Sebelah Timur, dengan tanah sawah **SONI MOTO**;
 - Sebelah Selatan dengan tanah sawah **YUNUS ISRAFIL**;

	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
Paraf			

Halaman 5 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Mar



4. Bahwa tanah sawah yang telah dijual oleh Almarhum Abdullah Daud kepada orangtua **PENGGUGAT** (Almarhum Haji Ali Suweleh), cara pembayarannya adalah secara menyicil, dengan tahapan pembayaran :

- 4.1 Tanggal 8 Juli 1999, dijual 1 (satu) pantango, seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- 4.2 Tanggal 4 Desember 1999, dijual 10 (sepuluh) pantango seharga Rp. 24.000.000. (dua puluh empat juta rupiah);
- 4.3 Tanggal 21 Maret 2000, dijual 1 (satu) pantango, seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 4.4 Tanggal 24 Mei 2000, dijual 3 (tiga) pantango, seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 4.5 Tanggal 19 Agustus 2001, dijual 2 (dua) pantango seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 4.6 Tanggal 1 April 2002, dijual 1 (satu) pantango seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 4.7 Tanggal 17 September 2002, dijual 1 (satu) pantango seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 4.8 Tanggal 5 Januari 2005, dijual 1 (satu) pantango seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 4.9 Tanggal 3 Pebruari 2005, dijual 1 (satu) pantango seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Total pembayaran pembelian tanah sawah tersebut sejak tahun 1999 oleh Almarhum Haji Ali Suweleh (orangtua **PENGGUGAT**) selaku pembeli sampai dengan tahun 2005, untuk 21 (Dua Puluh Satu) pantango, atau 52.500 m2 tersebut adalah dengan sejumlah Rp. 52.800.000,- (lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), uang mana telah diterima seluruhnya secara tunai dan lunas serta dibuatkan tanda terima berupa kwitansi yang bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Almarhum Abdullah Daud selaku penjual;

5 Bahwa atas tanah yang telah dibeli tersebut (poin ke 3), Almarhum Abdullah Daud telah menyerahkan 2 (dua) buah sertifikat tanah hak miliknya kepada Almarhum Haji Ali Suweleh (orangtua **PENGGUGAT**) yaitu:

- SHM No 100/1993, seluas 19.320 m2, atas nama Abdullah Daud;
- SHM No 132/1993, seluas 19.900 m2, atas nama Abdullah Daud;

Sebagaimana telah dicantumkan pada:

- a. kwitansi tertanggal 4 Desember 1999 (point 4.2 GUGATAN)
- b. kwitansi tertanggal 21 Maret 2000 (point 4.3 GUGATAN) ;

	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
Paraf			



- c. kwitansi tertanggal 24 Mei 2000 (point 4.4 GUGATAN) ;
d. kwitansi tertanggal 5 Januari 2005 (point 4.8 GUGATAN).
- 6 Bahwa dengan demikian alas hak yang diserahkan Almarhum Abdullah Daud kepada Almarhum Haji Ali Suweleh (orangtua **PENGGUGAT**) baru sejumlah **39.220 (Tiga Puluh Sembilan Dua Ratus Dua Puluh) m²**, atau sekitar **15,688 (Lima Belas koma Enam Ratus Delapan Puluh Delapan) pantango**, sebagaimana tertera dalam kedua sertifikat tanah tersebut, sementara sisanya sampai dengan Almarhum Abdullah Daud meninggal dunia yang belum diserahkan adalah Sertifikat yang luasnya seluruhnya **sekitar 13.280 (tiga belas ribu dua ratus delapan puluh) m²** atau **sekitar 5,312 (lima koma tiga belas) pantango**, dengan alasan sertifikat tersebut tengah digadaikan pada seseorang dan belum dapat ditebus;
- 7 Bahwa karena belum lengkapnya Sertifikat yang diberikan Almarhum Abdullah Daud kepada Almarhum Haji Ali Suweleh (orangtua **PENGGUGAT**) maka belum dilakukan proses Jual beli Hak atas Tanah yang seharusnya dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sebagai bukti bahwa telah terjadi jual beli sesuatu hak atas tanah dan selanjutnya Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) akan membuat Akta Jual Belinya yang akan diikuti dengan pendaftarannya pada Kantor Pertanahan setempat sesuai dengan lokasi tanah;

Bahwa dengan mengandalkan kwitansi-kwitansi pembelian yang ditandatangani oleh Almarhum Abdullah Daud, sebagaimana disebutkan dalam point ke-3, disertai penyerahan dua buah sertifikat (dijelaskan dalam kwitansi) dan penyerahan kekuasaan fisik atas bidang tanah-tanah sawah tersebut secara keseluruhan dan sukarela dari Almarhum Abdullah Daud kepada Almarhum Haji Ali Suweleh (orangtua **PENGGUGAT**). Dan telah dikuasai Almarhum Haji Ali Suweleh (orangtua **PENGGUGAT**) dalam kurun waktu yang sudah berlangsung lama hingga Almarhum Abdullah Daud meninggal dunia ;

Bahwa dengan fakta ini Almarhum Haji Ali Suweleh (orangtua **PENGGUGAT**) sangatlah berkeyakinan telah terjadi jual beli yang tunai, sah dan berharga antara Almarhum Haji Ali Suweleh dan Almarhum Abdullah Daud, diantara keduanya pun telah sepakat obyek sengketa tersebut menjadi Hak Milik Almarhum Haji Ali Suweleh sebagaimana disebutkan dalam *Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*

	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
Paraf			



(*pacta sunt servanda*) yang berarti kesepakatan jual beli diantara keduanya tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- 8 Bahwa adapun sejak dijualnya tanah sawah seluas 21 (dua puluh satu) pantango atau 52.500 m² tersebut kepada orangtua **PENGGUGAT**, kenyataannya Almarhum Abdullah Daud masih menggarap tanah sawah tersebut, tetapi dalam kedudukan yang berbeda ialah bekerja sebagai penggarap yang menyerahkan hasil garapannya kepada Almarhum Haji Ali Suweleh (orangtua **PENGGUGAT**), yang sampai saat ini masih menysikan hutang hasil garap sawah pada 25 November 1999, sejumlah 47.019 kg ;
- 9 Bahwa namun sepeninggal dunia Almarhum Abdullah Daud, para ahli waris dari Almarhum Abdullah Daud yakni **TERGUGAT**, pada tahun 2012 menguasai obyek sengketa secara sepihak dan melawan hukum dengan cara mengusir para penggarap yang tengah menggarap tanah sawah obyek sengketa dalam **GUGATAN** ini;
- 10 Bahwa kemudian pada tanggal 26 Desember 2012, Almarhum Haji Ali Suweleh (orangtua **PENGGUGAT**) melakukan upaya mediasi melalui Kantor Desa Padengo dan dengan difasilitasi oleh Kepala Desa Padengo bernama MISI AHDARI ULOLI, alhasil terjadilah kesepakatan yang diwakili oleh **TERGUGAT** yang bernama **SONY DAUD** (salah satu anak Almarhum Abdullah Daud) menyerahkan uang tebusan gadai sejumlah Rp.26.150.000 (dua puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan dalih menebus gadai untuk sejumlah 45.66 pantango kepada Almarhum Haji Ali Suweleh, dan diterima baik sebab selama ini benar meskipun tanah **gadai** telah dijual kepada Almarhum Haji Ali Suweleh, tetapi Almarhum Abdullah Daud belum sekalipun membayar hutang uang gadai atas obyek sengketa yang dijual tersebut;
- 11 Bahwa dengan diterimanya dengan baik pengembalian uang gadai tersebut ternyata dijadikan alasan oleh **TERGUGAT** untuk menguatkan penguasaan terhadap obyek sengketa, sejak saat itu sampai dengan hari ini. Penguasaan tanah tersebut baru dilakukan **TERGUGAT** justru setelah Almarhum Abdullah Daud wafat, dan setelah tunainya jual beli diantara Almarhum Haji Ali Suweleh (orangtua **PENGGUGAT**) dan Almarhum Abdullah Daud (orangtua **TERGUGAT**);
- 12 Bahwa terhadap hal tersebut diatas, karena **TERGUGAT** bertahan pada pendiriannya untuk mempertahankan penguasaannya terhadap obyek sengketa yang dirampas secara sepihak tersebut, maka pada tanggal 17 Juli

	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
Paraf			



2013, Kepala Desa Padengo membuat **SURAT KETERANGAN** yang isinya memuat antara lain bahwa :

“ . . . sesuai Surat Pernyataan Penebusan Gade yang sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan saksi-saksinya dengan hasil sbb; - Bahwa pihak pertama telah menyerahkan sejumlah uang Rp.26.150.000 (dua puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah), - Bahwa pihak kedua menyatakan 21 pantango dari 45,66 pantango yang tergadai tersebut telah dijual oleh Abdullah Daud (Almarhum) selak orang tua dari Soni Daud berdasarkan Kwitansi Penjualan, Baik pihak pertama maupun pihak kedua sepakat bahwa 21 pantango yang dinyatakan sudah terjual berdasarkan kwitansi itu adalah dalam proses . . . ”

Hal diatas telah menerangkan dengan jelas tentang adanya jual beli antara Almarhum Abdullah Daud (orangtua **TERGUGAT**) dengan Almarhum Haji Ali Suweleh (orangtua **PENGGUGAT**), namun dalam prakteknya **TERGUGAT** ternyata masih ingin menguasainya obyek sengketa tersebut ;

13 Bahwa dikemudian hari Almarhum Haji Ali Suweleh (orangtua **PENGGUGAT**) baru mengetahui pula bahwa **TERGUGAT** telah mengalihkan penguasaan tanah sawah yang menjadi objek sengketa, dengan menjual sebagian tanah yang dikuasainya tersebut kepada **TURUT TERGUGAT** seluas 3 (tiga) pantango lebih atau 8.135 m² yang letak tanahnya adalah dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Saluran Irigasi;
- Sebelah Barat, dengan tanah bekas Almarhum Abdullah Daud;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun Ka Dua Sini;
- Sebelah Selatan bebatasan dengan tanah sawah Liu Meti;

14 Bahwa terhadap tindakan penguasaan ini, maka Almarhum Haji Ali Suweleh (orangtua **PENGGUGAT**), telah mengajukan **GUGATAN** kepada ahli waris Almarhum Abdullah Daud, yang sekarang adalah disebut **TERGUGAT**, dahulu disebut **TERGUGAT I** dan **TURUT TERGUGAT**, serta pihak yang telah membeli sebagian obyek sengketa disebut sebagai **TERGUGAT II** ; Bahwa **GUGATAN** tersebut akhirnya telah Berkekuatan Hukum Tetap (in kracht) berdasarkan **PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG** Nomor : 2427K/Pdt/2016 tertanggal 6 Desember 2016, yang telah membatalkan **PUTUSAN PENGADILAN TINGGI GORONTALO**, tanggal 27 April 2016 Nomor : 9 / PDT/ 2016 / PT. Gto, juncto **PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MARISA** Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Mrs., tertanggal 13 Januari 2016, yang amarnya menyebutkan antara lain :

	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
Paraf			



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi Ahli waris Almarhum Abdullah Daud : **1). SARTIN AHMAD. 2). SONY DAUD 3). RANI RAHIM** (ahli waris almarhum Suwardi Daud) **4).FEBRIYANTO DAUD** (ahli waris almarhum Suwardi Daud) **5). NYARTI DAUD** (ahli waris almarhum Suwardi Daud), **6). FIKRAM DAUD** (ahli waris Almarhum Suwardi Daud), **7). ANIS DAUD** (ahli waris almarhum Suwardi Daud), **8). ANCE DAUD alias SANCE DAUD. 9). TUNA YAHYA** (ahli waris almarhum Santi Daud),**10).ECA YAHYA** (ahli waris almarhum Santi Daud), **11). SALSA TANTU alias SASA TANTU** (ahli waris almarhum Santi Daud), **12) OKTAVIANA HUNTA alias ANA TANTU** (ahli waris almarhum Santi Daud), **13). SAMAN DAUD, 14). SARTJE DAUD** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo nomor 9/PDT/2016/PT.GTO, tanggal 27 April 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Marisa nomor 15/Pdt.G/2015/PN.MAR tanggal 13 Januari 2016.

MENGADILI SENDIRI

Dalam konvensi:

Dalam eksepi:

- Menolak eksepsi para tergugat

Dalam pokok perkara

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya:

Dalam rekonvensi :

1. Menerima gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi sebagian;
2. Menyatakan Surat Penebusan gadai tertanggal 26 desember 2012 antara Soni Daud dan Hi. Ali Suweleh yang disaksikan oleh Kepala Desa Padengo tentang pengembalian uang gadai sebanyak Rp.26.150.000 (dua puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) dari Soni Daud kepada Hi. Ali Suweleh adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan menurut hukum penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi berhak atas tanah/sawah 45,66 pantango yang digadaikan Sertifikat Hak Milik Nomor 100/1993 seluas 19.320 m2 (Sembilan belas ribu tiga ratus dua puluh meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 132/1993 seluas 19.900 m2 (Sembilan belas ribu sembilan ratus meter persegi) An alm. Abdullah Daud yang masih

	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
Paraf			



dipegang/kuasai oleh Hi. Ali suweleh adalah milik Penggugat Rekonvensi yang merupakan warisan dari Alm. Abdulah Daud;

4. Menyatakan perbuatan Hi. Ali suweleh yang masih menguasai dan mengerjakan tanah/sawah kurang lebih 18 (delapan belas) pantango serta memegang dan menguasai sertifikat hak milik nomor 100/1993 dan sertifikat nomor 132/1993 an Alm Abdullah Daud adalah perbuatan melawan hukum;

5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi Hi. Ali suweleh mengembalikan dua Sertifikat Hak Milik Nomor 100/1993 dan Sertifikat Nomor 132/1993 yang keduanya an Alm Abdullah Daud untuk dikembalikan oleh Tergugat Rekonvensi Hi. Ali Suweleh kepada Penggugat Rekonvensi dan bila perlu penyerahan tersebut dengan bantuan alat Negara (polisi);

Dalam konvensi dan rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp.500.000 (lima ratus rupiah);

15 Bahwa putusan ini dirasakan sangat bertentangan dengan keadilan mengingat fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan telah terjadi pembayaran pembelian obyek sengketa antara Almarhum Haji Ali Suweleh (orangtua **PENGGUGAT**) dan Almarhum Abdullah Daud (orangtua **TERGUGAT**);

Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2427K/Pdt/2016 tertanggal 6 Desember 2016, telah menetapkan hak **TERGUGAT** selaku ahli waris Almarhum Abdullah Daud terhadap kepemilikan obyek sengketa pada keadaan semula karena menolak seluruh **GUGATAN** dari **PENGGUGAT** (Almarhum Haji Ali Suweleh) dalam perkara a quo, dimana dalam pertimbangan Judex Juris pada putusan tersebut menyebutkan bahwa:... *ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan adanya surat jual beli tanah didepan PPAT atau Surat Jual Beli tanah didepan Kepala Desa dengan menyebutkan tanggal jual beli dan pelunasan harga jual beli (halaman 32 Putusan Kasasi Nomor : 2474 K/Pdt/2016);*

Bahwa sekalipun syarat untuk terjadinya jual beli tanah hak sahnya disebutkan haruslah dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang bersifat final, baik syarat formal maupun materielnya, namun kenyataannya dalam beberapa putusan berpendapat berbeda, antara lain:

	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perkara Nomor : 220/Pdt.G/2006/PN.Bks Majelis Hakim memutuskan ***bahwa jual beli yang tidak dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tetap sah.*** Meskipun hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku yaitu UUPA dan PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam kasus ini, Majelis Hakim dalam pertimbangannya berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan. Berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim dalam putusannya : Menyatakan Sah Jual Beli antara Penggugat dengan Tergugat atas sebidang tanah sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 3819/Bekasi Jaya atas nama Benuar Gusti Mukmimin Bachsin, seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan kwitansi Jual Beli tertanggal 11 Desember 1995;
- Putusan Mahkamah Agung tanggal 3 juni 1970 Nomor : 475.K/Sip/1970, disebutkan ***Jual beli menurut hukum adat sudah terjadi, sejak perjanjian tersebut diikuti dengan pencuilannya,*** dalam pertimbangannya mengenai keberatan ad 2 : bahwa keberatan ini dapat diterima, karena dari keberatan itu tersimpul pendirian bahwa telah ada perjanjian jual beli lebih dahulu antara penggugat untuk kasasi/penggugat asli dan tergugat dalam kasasi I/ tergugat asal 1, sedangkan tergugat dalam kasasi I/ tergugat asal I kemudian menjual lagi tanah dan rumah sengketa kepada tergugat dalam kasasi II / tergugat asal II yang oleh Pengadilan Tinggi tanpa sesuatu pemeriksaan atau alasan dinyatakan sebagai tidak bertentangan dengan hukum itu; Bahwa oleh karena itu dengan tidak usah mempertimbangkan keberatan-keberatan yang lainnya telah terdapat alasan untuk membatalkan putusan pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung akan meninjau dan mengadili sendiri perkara ini; menimbang bahwa karena semua pihak yang tersangkut dalam perkara ini adalah orang Indonesia asli, maka jual beli harus dianggap diadakan dalam suasana hukum adat, sehingga jual beli sudahlah terjadi antara penggugat untuk kasasi/penggugat asal dan tergugat dalam kasasi I/ tergugat asal I dan karenanya jual beli antara Tergugat dalam kasasi I/Tergugat Asal I dan Tergugat dalam kasasi II/Tergugat asal II adalah tidak sah :

Sehingga mengacu kepada putusan-putusan tersebut kiranya pula hak **PENGGUGAT** selaku ahli waris Almarhum Haji Ali Suweleh sebagai pihak

	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
Paraf			

Halaman 12 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Mar



yang dikalahkan haruslah dipertimbangkan untuk diberikan **hak terhadap kepastian hukum** tentang jual-beli yang telah terjadi antara Almarhum Haji Ali Suweleh orangtua **PENGGUGAT** dengan Almarhum Abdullah Daud;

16 Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim **MAHKAMAH AGUNG** atas Putusan Nomor : 2427K/Pdt/2016 tertanggal 6 Desember 2016 yang sudah berkekuatan hukum yang tetap tersebut apabila dikaitkan dengan Pasal 1916 ayat (2) KUHPerdara mensiratkan bahwa putusan hakim merupakan persangkaan bahwa isinya benar, juga mengandung asas **res judicata pro veritate habetur** yaitu apa yang diputus oleh hakim harus dianggap benar ;

17 Bahwa oleh karenanya sebagaimana dimaksud pada point ke (16), **PENGGUGAT** menerima baik Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap tersebut dan menganggap bahwa putusan tersebut haruslah dianggap benar. Oleh karenanya **GUGATAN** yang saat ini diajukan adalah **GUGATAN GANTI RUGI** atas pembayaran pembelian tanah obyek sengketa antara Orangtua **PENGGUGAT** (Almarhum Haji Ali Suweleh) dan Orangtua **TERGUGAT** (Almarhum Abdullah Daud), sekalipun diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama, dan hubungan yang sama atas objek yang sama pula, namun alasan/dalil gugatan yang berbeda sehingga antara keduanya tidak melanggar **asas ne bis in idem** yang terkandung dalam Pasal 1917 KUHPerdara ;

18 Bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2427K/Pdt/2016 tertanggal 6 Desember 2016, yang telah membatalkan **PUTUSAN PENGADILAN TINGGI GORONTALO**, tanggal 27 April 2016 Nomor : 9 / PDT/ 2016 / PT. Gto, juncto **PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MARISA** Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Mrs., tertanggal 13 Januari 2016, adalah disebabkan karena adanya **penyangkalan** oleh **TERGUGAT** atas jual beli obyek sengketa, terlebih tindakan **TERGUGAT** yang telah menjual sebagian obyek sengketa kepada **TURUT TERGUGAT** telah melangkahi hak-hak **PENGGUGAT**, sebab sangatlah nyata orangtua **TERGUGAT** (Almarhum Abdullah Daud) selain telah menerima secara tunai uang harga penjualan obyek sengketa tersebut, juga telah menguasai fisik obyek sengketa dalam kurun waktu yang cukup lama ;

Dengan demikian **Penyangkalan** ini telah menimbulkan kerugian yang sangat nyata bagi **PENGGUGAT** yang dapat dikwalifikasi sebagai suatu **perbuatan melawan hukum** yang dilakukan oleh **TERGUGAT**, sebagaimana telah disebutkan dalam :

	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yurisprudensi Mahkamah Agung No.4/Yur/Pdt/2018, menyatakan: “pemutusan perjanjian secara sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum” ;
- Putusan Mahkamah Agung No. 1051 K/Pdt/2014 tanggal 12 November 2014, menyatakan :
- “Bahwa perbuatan Tergugat/Pemohon Kasasi yang telah membatalkan perjanjian yang dibuatnya dengan penggugat/termohon kasasi secara sepihak tersebut dikualifisi sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan pasal 1338 KUHPerdara, yaitu perjanjian *Tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak*”;
- Putusan Mahkamah Agung No 580 PK/Pdt/2015 tanggal 17 Februari 2016, menyatakan:

Bahwa penghentian Perjanjian kerjasama secara sepihak tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu Tergugat membayar kerugian yang dialami penggugat”

Bahwa olehnya karenanya berdasarkan yurisprudensi diatas patutlah dalam Putusan Gugatan ini menyebutkan :

- Tindakan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT harus dinyatakan telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

19 Bahwa terhadap kerugian nyata yang diderita oleh **PENGGUGAT**, maka perlu adanya perlindungan hukum terhadap **PENGGUGAT**. Suatu perlindungan hukum hendaknya didapat oleh semua **subjek hukum** tanpa perbedaan apapun. Sebagaimana tertuang pada salah satu pasal dalam undang-undang Dasar 1945 yakni pasal 27 ayat (1) yang menerakan: “ setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Satjipto Rahardjo pada bukunya yang berjudul “Ilmu Hukum” (*Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000, halaman 53*) mengatakan “bahwa suatu perlindungan hukum dapat diartikan memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh pihak lain, dan tujuan perlindungan hukum adalah memberikan masyarakat suatu rasa nyaman dan aman untuk menikmati semua haknya yang diberikan oleh hukum” . Teori yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo ini dapat diartikan pula bahwa **perlindungan hukum** adalah suatu hal yang bersifat melindungi subjek hukum dari hal hal merugikan yang dilakukan oleh subjek hukum lainnya;

Oleh karenanya sudah selayaknya membawa konsekuensi hukum bagi

	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
Paraf			

Halaman 14 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Mar



TERGUGAT, dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi **PENGGUGAT**, yakni adanya kewajiban denda yang harus dibayar atas kerugian materiel yang diderita **PENGGUGAT**, kerugian ini antara lain berupa kerugian yang benar-benar dialami yakni uang pembelian yang telah dibayar lunas, dan keuntungan yang seharusnya diperoleh **PENGGUGAT**, karenanya sepatutnyalah apabila dinyatakan ;

- *PENGGUGAT berhak mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang diderita;*

20 Bahwa **jual beli** telah dinyatakan tidak sah oleh **MAHKAMAH AGUNG** dalam Putusan Nomor : 2427K/Pdt/2016 tertanggal 6 Desember 2016, yang didasarkan atas **penyangkalan** **TERGUGAT**, telah menyebabkan kerugian yang diderita **PENGGUGAT** atas kehilangan hak kepemilikan dan penghasilan yang diharapkan dari tujuan pembelian obyek sengketa tersebut ;

Bahwa dengan dijualnya pula sebagian obyek sengketa kepada **TURUT TERGUGAT** secara sepihak dan melawan hukum, maka **TERGUGAT** harus dituntut untuk mengembalikan kerugian pembayaran harga beli obyek sengketa secara utuh yakni menggantikan kerugian tersebut dengan obyek sengketa yang diketahui jelas keberadaannya dan saat ini masih berada dibawah penguasaan **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT**:

Bahwa apabila mengikuti harga pasaran sekitarnya pada saat ini adalah senilai Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)/pantango, maka ganti ruginya tersebut adalah senilai Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah), atau sesuai luas obyek sengketa seluas 21 (dua puluh satu) pantango, maka seyogyanya baginya harus dinyatakan bahwa:

- *TERGUGAT dihukum untuk mengganti harga beli tanah dengan obyek sengketa dimaksud yang dinilai setara dengan harga pasaran saat ini untuk tanah sawah seluas 21 (dua puluh satu) pantango atau seluas 52.500 m² yakni Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)/pantango atau seharga Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) ;*

21 Bahwa mengingat sampai dengan **GUGATAN** ini diajukan ternyata **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT**, mengambil keuntungan dari hasil tanah obyek sengketa, sehingga tidak ada sangka yang beralasan **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** selama sidang berjalan akan mengalihkan tanah sawah yang menjadi obyek sengketa kepada orang lain;

Dan untuk menjamin suatu hak atas barang agar jangan dialihkan, dihilangkan atau dirusak, sehingga akan merugikan **PENGGUGAT**, serta

	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar gugatan ini tidak hampa (*illusoir*), maka diperlukan sita untuk memenuhi pengganti pembayaran atas jual beli obyek sengketa setelah perkara ini memperoleh putusan yang tetap (*in kracht*), maka sangatlah beralasan kiranya apabila dinyatakan :

- *sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Marisa terhadap:*

1. Tanah Sawah Hak Milik Almarhum Abdullah Daud, yang terletak di Desa Padengo Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, yang termuat pada Sertifikat Hak Milik No 100/1993, seluas 19.320 m², atas nama Abdullah Daud, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara, dengan Irigasi;
- Sebelah Barat, dengan tanah sawah PENGGUGAT;
- Sebelah Timur, dengan tanah bekas Alm. Abdullah Daud;
- Sebelah Selatan, dengan tanah sawah SONI MOTO .

2. Tanah Sawah Hak Milik Almarhum Abdullah Daud, yang terletak di Desa Padengo Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, termuat dalam Sertifikat Hak Milik No 132/1993, seluas 19.900 m², atas nama Abdullah Daud, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara, dengan Irigasi;
- Sebelah Barat, dengan tanah bekas Almarhum Abdullah Daud;
- Sebelah Timur, dengan tanah bekas Alm. Abdullah Daud;
- Sebelah Selatan dengan tanah sawah LIU METI;

3. Tanah Sawah Hak Milik Almarhum Abdullah Daud yang terletak di Desa Padengo Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, seluas 8135 m² yang dikuasai **TURUT TERGUGAT**, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara, dengan Irigasi ;
- Sebelah Barat, dengan tanah bekas Alm. Abdullah Daud;
- Sebelah Timur, dengan tanah kebun ka Dua SINI;
- Sebelah Selatan, dengan tanah sawah LIU METY.

4. Tanah Sawah Hak milik Almarhum Abdullah Daud yang terletak di Desa Padengo Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, seluas 2500 m² atau sejumlah 1 (satu) pantango, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara, dengan tanah Jalan Tani;
- Sebelah Barat, dengan tanah Almarhum Abdullah Daud;
- Sebelah Timur, dengan tanah Almarhum Abdullah Daud;
- Sebelah Selatan dengan Irigasi;

	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
Paraf			

Halaman 16 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Mar



5. Tanah Sawah Hak milik Almarhum Abdullah Daud yang terletak di Desa Padengo Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, seluas 2500 m² atau sejumlah 1 (satu) pantango, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara, dengan tanah sawah **PENGGUGAT**;
 - Sebelah Barat, dengan tanah sawah LIU METI;
 - Sebelah Timur, dengan tanah sawah SONI MOTO;
 - Sebelah Selatan, dengan tanah sawah YUNUS ISRAFIL;
- termasuk sita jaminan harta milik Almarhum Abdullah Daud lainnya, untuk mencukupi pembayaran tersebut yakni :*

6. Tanah Sawah Hak milik Almarhum Abdullah Daud, yang terletak di Desa Padengo Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, seluas 15.000 m² atau sejumlah 6 (enam) pantango, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara, dengan tanah Jalan Tani;
- Sebelah Barat, dengan tanah sawah LIU METI;
- Sebelah Timur, dengan tanah bekas Alm. Abdullah Daud;
- Sebelah Selatan dengan tanah sawah LIU METI.

Untuk menghindari dialihkannya sebagian atau seluruhnya obyek sengketa, maka alas hak obyek sengketa juga dimasukkan sebagai sita jaminan yakni:

7. 1 (satu) buah Sertifikat tanah hak milik (SHM) No 100/1993, seluas 19.320 m², atas nama Abdullah Daud ;

8. 1 (satu) buah Sertifikat tanah hak milik (SHM) No 132/1993, seluas 19.900 m², atas nama Abdullah Daud ;

22 Bahwa oleh karena **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** telah dikwalifikasikan telah melakukan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**, karenanya sangat beralasan kiranya menurut hukum terhadap :

- *Menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT atau siapa saja yang diberi hak olehnya untuk menguasai sebagian atau seluruhnya obyek sengketa, dengan segera menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada PENGGUGAT, dalam keadaan baik, bebas perikatan dan kosong, tanpa syarat dan alasan apapun juga, bila dipandang perlu dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia;*

23 Bahwa sebelum **TERGUGAT** menguasai tanah obyek sengketa tersebut, setidaknya penghasilan netto pada panen beras yang lazimnya di panen oleh Almarhum Haji Ali Suweleh (orangtua **PENGGUGAT**) sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2012, perolehan yang dihasilkan oleh tanah obyek

	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
Paraf			



sengketa tersebut adalah sejumlah 252 (dua ratus lima puluh dua) karung beras ;

Bahwa setiap satu karung beras beratnya sejumlah 35 (tiga puluh lima) kilogram, dan apabila diperhitungkan dengan harga beras saat ini setiap kilogramnya seharga Rp. 10.150 (sepuluh ribu seratus lima puluh rupiah) ;

Bahwa pada saat dikuasai orangtua **PENGGUGAT** sejak tahun 1999, masa panen setiap tahunnya adalah dua kali setiap tahunnya, sehingga sejak penguasaan **TERGUGAT** sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2020, berarti telah mengalami 8 tahun X 2 panen = 16 (enam belas) kali panen ;

Bahwa dengan demikian dapat dirinci kerugian **PENGGUGAT** atas keuntungan yang diharapkan adalah :

- 252 (Dua Ratus Lima Puluh Dua) karung beras,
- dikalikan Satu karung 35 kg/karung beras, dikalikan;
- Harga sekilo beras Rp. 10.150 (sepuluh ribu seratus lima puluh rupiah), dikalikan;
- Setahun ada dua kali panen, dikalikan;
- Selama 8 (delapan) tahun ;

Bahwa kerugian yang diderita oleh **PENGGUGAT** selama 8 (delapan) tahun terakhir ini dihitung menjadi sejumlah :

(252 karung) X (35 kilogram) X (Rp. 10.150) X (2 panen) X (8 tahun)= Rp. 1.432.368.000,- (satu milyar empat ratus tigapuluh dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Dengan demikian dalam amar putusan haruslah dinyatakan:

- *Menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk membayar uang ganti rugi hasil panen sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2020 kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.432.368.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);*

24 Bahwa oleh karena **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** telah menguasai obyek sengketa secara sepihak dan melawan hukum, sehingga **PENGGUGAT** tidak lagi dapat menikmati hasil dan keuntungan yang diharapkan atas tanah sawah sejumlah 21 (dua puluh satu) pantango, selama beberapa musim panen, maka seyogyanya **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** bersama-sama dihukum membayar kerugian hasil panen sesuai bagiannya masing-masing, yang dalam setiap panennya sejumlah **(252 karung) X (35 kilogram) X (Rp. 10.150)** atau setara dengan

	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
Paraf			



Rp. 89.523.000,- (*delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah*), dikalikan setiap masa panen obyek sengketa, terhitung sejak bulan Juni 2020 sampai dilaksanakannya putusan dalam perkara ini:

Maka perkenankanlah agar dalam putusan haruslah dinyatakan :

- *Menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT untuk setiap panen sebesar 252 karung per panen atau setara dengan Rp. 89.523.000,- (delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah) per panen, langsung dan seketika terhitung sejak bulan Juni tahun 2020 sampai dilaksanakannya putusan dalam perkara ini ;*

25 Bahwa guna memaksa **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini, dimohonkan agar dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000. (satu juta rupiah) perhari apabila **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** lalai atau menolak melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka dengan demikian haruslah dinyatakan bahwa :

- *TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari, apabila TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT lalai atau menolak melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;*

26 Bahwa dalam rangka mengganti kerugian **PENGGUGAT** sebagaimana disebutkan pada point (22), (23) dan (24) berupa sejumlah uang kerugian atas hasil sawah dari obyek sengketa yang dinikmati **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** tersebut setelah perkara ini memperoleh putusan Berkekuatan Hukum Tetap (*in krach*), haruslah dilakukan **eksekusi pembayaran ganti rugi (executoriale beslag)** atas harta kekayaan **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** melalui lelang pada Kantor Lelang Negara dan diserahkan melalui Pengadilan Negeri Marisa kepada **PENGGUGAT** seperti yang ditentukan oleh pasal 200 ayat (11) HIR;

Karenanya Pengadilan haruslah menyatakan :

- *Menyatakan sah dan berharga Sita Eksekusi (executoriale beslag) terhadap harta kekayaan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT guna dijual lelang pada Kantor Lelang Negara dan hasilnya diserahkan kepada PENGGUGAT melalui Pengadilan Negeri Marisa;*

	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
Paraf			



27 Bahwa oleh karena **TERGUGAT** telah mengalihkan sebagian tanah obyek sengketa kepada **TURUT TERGUGAT**, ataupun bertujuan akan menyewakan, menggadaikan dan mengalihkan lagi sebagian obyek sengketa lainnya tersebut kepada pihak lain maka sepatutnya juga dinyatakan :

- *Membatalkan semua perjanjian apapun yang dibuat oleh TERGUGAT dan oleh siapapun yang berupa jual-beli, pinjam meminjam, sewa menyewa dan lain-lain menyangkut semua perjanjian sepanjang mengenai obyek sengketa tersebut ;*

28 Bahwa terhadap **TERGUGAT** pada poin ke (20) dituntut untuk mengembalikan kerugian pembayaran harga beli obyek sengketa dan menggantikan kerugian tersebut dengan obyek sengketa yang diketahui jelas keberadaannya, maka guna kepastian hukum seyogyanya diperintahkan pula kepada **TERGUGAT** untuk menyerahkan seluruh sertifikat tanah objek sengketa, dan bersama-sama **PENGGUGAT** menghadap pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Pohuwato untuk melakukan proses balik-nama seluruh sertifikat hak atas tanah obyek sengketa, setelah Putusan dalam **GUGATAN** ini Berkekuatan Hukum Tetap (**in kracht**), dengan demikian kiranya mohon dikabulkan amar putusan yang menyebutkan :

- *Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menyerahkan seluruh sertifikat tanah Objek Sengketa, dan bersama-sama PENGGUGAT menghadap pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Pohuwato untuk melakukan proses balik-nama sertifikat hak atas tanah obyek sengketa;*

29 Bahwa apabila ternyata **TERGUGAT** tidak juga berkenan secara sukarela untuk menyerahkan seluruh sertifikat tanah objek sengketa, dan bersama-sama **PENGGUGAT** menghadap pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Pohuwato untuk melakukan proses balik-nama seluruh sertifikat hak atas tanah obyek sengketa, setelah Putusan dalam **GUGATAN** ini Berkekuatan Hukum Tetap (**in kracht**), sebagaimana yang dimaksud pada poin ke (28), maka Pengadilan Negeri Marisa haruslah memberikan memberikan kuasa mutlak kepada **PENGGUGAT** untuk menghadap Kantor Pertanahan Kabupaten Pohuwato untuk mengajukan permohonan penerbitan sertifikat pengganti hak atas tanah objek sengketa, serta sekaligus mengajukan permohonan peralihan hak atas tanah objek sengketa dimaksud, maka Pengadilan Negeri Marisa kiranya dapat

	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
Paraf			



memberikan putusannya dengan :

- Menyatakan, bilamana TERGUGAT tidak patuh pada amar putusan diatas, maka putusan pengadilan ini berlaku / berfungsi juga sebagai kuasa mutlak bagi pihak PENGGUGAT untuk menghadap Kantor Pertanahan Kabupaten Pohuwato, mengajukan permohonan penerbitan sertifikat pengganti hak atas tanah Objek Sengketa, serta sekaligus mengajukan permohonan peralihan hak atas tanah Objek Sengketa dimaksud ;

30 Bahwa oleh karena alasan pengajuan **GUGATAN** ini didasarkan atas **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** yang secara eksepsional agar dilaksanakan sesegera mungkin, sebagaimana diatur pasal 180 (1) HIR atau pasal 191 (1) Rbg pada poin (b) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta, yang **PENGGUGAT** sampaikan dalam PROVISI pula, dan mohon dikabulkan :

- Terhadap **PUTUSAN** dalam perkara ini **DAPAT DIJALANKAN TERLEBIH DAHULU/PUTUSAN SERTA MERTA**, meskipun TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT mengajukan Perlawanan, Banding ataupun Kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

31 Bahwa oleh karena timbulnya perkara ini disebabkan oleh perbuatan **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT**, maka seyogyanya terhadap **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT**, agar :

- *Dihukum untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;*

Berdasarkan uraian dalil-dalil gugatan sebagaimana telah disampaikan, penuh harapan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan **PUTUSAN** yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Melakukan Sita Jaminan terhadap obyek sengketa tersebut;
2. Menghentikan segala kegiatan **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** diatas tanah obyek sengketa, sampai putusan dalam perkara ini mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap ;

Primair :

1. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa **PENGGUGAT** adalah ahli waris dari Almarhum Haji Ali Suweleh;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang

	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
Paraf			



dilakukan oleh Pengadilan Negeri Marisa terhadap :

1. Tanah Sawah Hak Milik Almarhum Abdullah Daud, yang terletak di Desa Padengo Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, yang termuat pada Sertifikat Hak Milik No. 100/1993, seluas 19.320 m², atas nama Abdullah Daud, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara, dengan Irigasi;
 - Sebelah Barat, dengan tanah sawah PENGGUGAT;
 - Sebelah Timur, dengan tanah bekas Alm. Abdullah Daud;
 - Sebelah Selatan dengan tanah sawah SONI MOTO;
2. Tanah Sawah Hak Milik Almarhum Abdullah Daud, yang terletak di Desa Padengo Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, termuat dalam Sertifikat Hak Milik No. 132/1993, seluas 19.900 m², atas nama Abdullah Daud, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara, dengan Irigasi;
 - Sebelah Barat, dengan tanah bekas Alm. Abdullah Daud;
 - Sebelah Timur, dengan tanah bekas Alm. Abdullah Daud;
 - Sebelah Selatan dengan tanah sawah LIU METI.
3. Tanah Sawah Hak Milik Almarhum Abdullah Daud yang terletak di Desa Padengo Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, seluas 8135 m² yang dikuasai TURUT TERGUGAT, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara, dengan Irigasi ;
 - Sebelah Barat, dengan tanah bekas Alm. Abdullah Daud;
 - Sebelah Timur, dengan tanah kebun ka Dua SINI;
 - Sebelah Selatan dengan tanah sawah LIU METY.
4. Tanah Sawah Hak milik Almarhum Abdullah Daud yang terletak di Desa Padengo Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, seluas 2500 m² atau sejumlah 1 (satu) pantango, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara, dengan tanah Jalan Tani;
 - Sebelah Barat, dengan tanah Almarhum Abdullah Daud;
 - Sebelah Timur, dengan tanah Almarhum Abdullah Daud;
 - Sebelah Selatan dengan Irigasi;
5. Tanah Sawah Hak milik Almarhum Abdullah Daud yang terletak di Desa Padengo Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, seluas 2500 m² atau sejumlah 1 (satu) pantango, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara, dengan tanah sawah PENGGUGAT;

	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
Paraf			



- Sebelah Barat, dengan tanah sawah LIU METI;
 - Sebelah Timur, dengan tanah sawah SONI MOTO;
 - Sebelah Selatan dengan tanah sawah YUNUS ISRAFIL.
6. Tanah Sawah Hak milik Almarhum Abdullah Daud, yang terletak di Desa Padengo Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, seluas 15.000 m² atau sejumlah 6 (enam) pantango, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara, dengan tanah Jalan Tani;
 - Sebelah Barat, dengan tanah sawah LIU METI;
 - Sebelah Timur, dengan tanah bekas Alm. Abdullah Daud;
 - Sebelah Selatan dengan tanah sawah LIU METI;
7. 1 (satu) buah Sertifikat tanah hak milik (SHM) No 100/1993, seluas 19.320 m², atas nama Abdullah Daud ;
8. 1 (satu) buah Sertifikat tanah hak milik (SHM) No 132/1993, seluas 19.900 m², atas nama Abdullah Daud ;
4. Menyatakan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM ;
5. Menyatakan PENGGUGAT berhak mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang diderita ;
6. Menghukum TERGUGAT mengganti harga beli tanah dengan obyek sengketa dimaksud yang dinilai setara dengan harga pasaran saat ini untuk tanah sawah seluas 21 (dua puluh satu) pantango atau seluas 52.500 m² yakni Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)/pantango atau seharga Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
7. Menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT atau siapa saja yang diberi hak olehnya untuk menguasai sebagian atau seluruhnya obyek sengketa, dengan segera menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada PENGGUGAT, dalam keadaan baik, bebas perikatan dan kosong, tanpa syarat dan alasan apapun juga, bila dipandang perlu dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
8. Menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk membayar uang ganti rugi hasil panen sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2020 kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.432.368.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;
9. Menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT untuk setiap panen sebesar 252 karung per panen atau setara dengan Rp. 89.523.000,- (delapan puluh sembilan juta

	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
Paraf			



lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah) per panen, langsung dan seketika terhitung sejak bulan Juni tahun 2020 sampai dilaksanakannya putusan dalam perkara ini ;

- 10. Menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari, apabila TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT lalai atau menolak melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- 11. Menyatakan sah dan berharga Sita Eksekusi (*executoriale beslag*) terhadap harta kekayaan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT guna dijual lelang pada Kantor Lelang Negara dan hasilnya diserahkan kepada PENGGUGAT melalui Pengadilan Negeri Marisa;
- 12. Membatalkan semua perjanjian apapun yang dibuat oleh TERGUGAT dan oleh siapapun yang berupa jual-beli, pinjam meminjam, sewa menyewa dan lain-lain menyangkut semua perjanjian sepanjang mengenai obyek sengketa tersebut ;
- 13. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menyerahkan seluruh sertifikat tanah Objek Sengketa, dan bersama-sama PENGGUGAT menghadap pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Pohuwato untuk melakukan proses balik-nama sertifikat hak atas tanah obyek sengketa ;
- 14. Menyatakan, bilamana TERGUGAT tidak patuh pada amar putusan diatas, maka putusan pengadilan ini berlaku/berfungsi juga sebagai kuasa mutlak bagi pihak PENGGUGAT untuk menghadap Kantor Pertanahan Kabupaten Pohuwato, mengajukan permohonan penerbitan sertifikat pengganti hak atas tanah Objek Sengketa, serta sekaligus mengajukan permohonan peralihan hak atas tanah Objek Sengketa dimaksud ;
- 15. Menyatakan PUTUSAN dalam perkara ini dapat DIJALANKAN TERLEBIH DAHULU / PUTUSAN SERTA MERTA, meskipun TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT mengajukan Perlawanan, Banding ataupun Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- 16. Menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Subsidaire :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan Seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14 datang menghadap kuasanya

	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
Paraf			



sebagaimana di atas, sedangkan Tergugat 7 tidak datang menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain mewakilinya, meskipun telah dipanggil berdasarkan risalah panggilan tanggal 30 Juni 2020, tanggal 24 Juli 2020 dan 27 Agustus 2020, Tergugat 10 tidak datang menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain mewakilinya, meskipun telah dipanggil berdasarkan risalah panggilan tanggal 30 Juni 2020, tanggal 23 Juli 2020 dan 27 Agustus 2020, dan Tergugat 11 tidak datang menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain mewakilinya, meskipun telah dipanggil berdasarkan risalah panggilan, tanggal 30 Juni 2020, tanggal 23 Juli 2020 tanggal 27 Agustus 2020, serta Turut Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain mewakilinya, meskipun telah dipanggil berdasarkan risalah panggilan tanggal 2 Juli 2020, dan tanggal 27 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Christine Victoria Siregar, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Marisa, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediasi tanggal 19 Agustus 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14 memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Gugatan Yang Diajukan Penggugat Adalah Gugatan Yang Nebis In Idem Dan Karenanya Harusnya Ditolak/Tidak Dapat Diterima.

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan No. 13/PDT-G/2020/PN.MAR. tertanggal 15 Juli 2020 tentang Gugatan tanpa label adalah gugatan dengan objek gugatan, pokok perkara dan pihak yang sama dengan perkara yang telah diputus oleh Mahkamah Agung No RI No. 582 K/Pdt/2016 tertanggal 01 September 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan amar :

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Ahli waris almarhum Abdullah Daud. 1) SARTIN SAMAD, 2) SONI DAUD, 3) RANI RAHIM (ahli waris almarhum Suwandi Daud), 4) FEBRIYANTO DAUD, (ahli waris almarhum Suwandi Daud) 5) NIYARTI DAUD (ahli waris almarhum

	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
Paraf			



Suwandi Daud) 6) FIKRAM DAUD (ahli waris almarhum Suwandi Daud) 7) ANIS DAUD (ahli waris almarhum Suwandi Daud), 8) ANCE DAUD alias SANCER DAUD, 9) TUNE YAHYA (ahli waris almarhum SANTI DAUD), 10) ECA YAHYA (ahli waris almarhum SANTI DAUD),11) SALSA TANTU alias SASA TANTU (ahli waris almarhum SANTI DAUD), 12) OKTAVIANA HUNTA alias ANA TANTU (ahli waris almarhum SANTI DAUD), 13) SAMAN DAUD, 14) SARTJE DAUD tersebut;

- 2. Membatalkan Putusan Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo No. 9/Pdt/2016/PT.GTO., tanggal 27 April 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Marisa No. 15/Pdt.G/2015/PN.MRS., tanggal 13 Januari 2016;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat Dalam Pokok Perkara:
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya:

Dalam Rekonvensi :

- 1. Menerima gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi sebagian
2. Menyatakan Surat Penebusan Gadai tertanggal 26 Desember 2012 antara Soni Daud dan Hi. Ali Suweleh yang disaksikan oleh Kepala Desa Padengo tentang pengembalian uang gadai sebanyak Rp. 26.150.000,00 (dua puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) dari Soni Daud kepada Hi. Ali Suweleh sah menurut hukum;
3. Menyatakan menurut hukum Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi berhak atas tanah/sawah 45,66 pantango yang digadaikan Sertifikat Hak Milik Nomor 100/1993 seluas 19.320 M2 (sembilan belas ribu tiga ratus dua puluh meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 132/1993 seluas 19.900 M2 (sembilan belas ribu sembilan ratus meter persegi) An. Alm. Abdulah Daud yang masih dipegang/dikuasai oleh Hi. Ali Suweleh adalah milik Penggugat rekonvensi yang merupakan warisan dari alm. Abdulah Daud;
4. Menyatakan perbuatan Hi. Ali Suweleh yang masih menguasai dan mengerjakan tanah/sawah kurang lebih 18 (delapan belas) pantango serta memegang dan menguasai Sertifikat Hak Milik Nomor 100/1993 dan

Table with 4 columns: Paraf, Hakim Ketua, Hakim Anggota 1, Hakim Anggota 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor 132/1993 An. Alm. Abdulah daud adalah perbuatan melawan hukum;

- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi Hi. Ali Suweleh mengembalikan dua Sertifikat Hak Milik Nomor 100/1993 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 132/1993 yang keduanya An. alm. Abdulah daud untuk dikembalikan oleh Tergugat Rekonvensi Hi. Ali Suweleh kepada Penggugat Rekonvensi dan bila perlu penyerahan tersebut dengan bantuan alat Negara (polisi);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa demikian pula gugatan dengan objek gugatan, pokok perkara dan pihak yang sama dengan perkara yang telah diputus oleh Mahkamah Agung dalam perkara Peninjauan Kembali (PK) Nomor 13/PK/Pdt/2019, dengan amar sebagai berikut:
Mengadili
 - Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
 - Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat Peninjauan Kembali sebesar Rp. 2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - Bahwa dari putusan Mahkamah Agung, putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo dan putusan Pengadilan Negeri Marisa tersebut dinyatakan secara jelas dan tegas bahwa Majelis Hakim disemua tingkat, **TELAH MEMERIKSA** objek gugatan, sehingga sangat nyata jelas gugatan Penggugat sekarang ini sama;
 - Bahwa berdasarkan pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Gugatan dengan nomor 13/PDT-G/2020/PN.MAR. tertanggal 15 Juli 2020 adalah gugatan yang masuk dalam kategori Ne bis in idem sehingga sudah seharusnya gugatan tersebut ditolak.

- Obyek gugatan sama, yaitu : tanah sawah
- Para pihak sama, yaitu : Dalam perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Marisa No. 15/Pdt.G/2015/PN.MAR. tanggal 13 Januari 2016, dalam perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Gorontalo No. 9/Pdt/2016/PT.GTO., tanggal 27 April 2016, dalam perkara Kasasi yang telah diputus oleh Mahkamah Agung No. 582 K/Pdt/2016 tertanggal 01 September 2016 serta dalam perkara Peninjauan Kembali

	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
Paraf			

Halaman 27 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah diputus oleh Mahkamah Agung dalam putusan PK. No. 13/PK/Pdt/2019; para pihaknya adalah : Penggugat, yaitu almarhum Hi. Ali Suweleh (Ayah kandung **MOHAMAD AMIN SUWELEH** sekarang sebagai Penggugat dan Tergugat adalah yaitu Ahli waris almarhum Abdullah Daud. 1) SARTIN SAMAD, 2) SONI DAUD, 3) RANI RAHIM (ahli waris almarhum Suwandi Daud), 4) FEBRIYANTO DAUD, (ahli waris almarhum Suwandi Daud) 5) NIYARTI DAUD (ahli waris almarhum Suwandi Daud) 6) FIKRAM DAUD (ahli waris almarhum Suwandi Daud) 7) ANIS DAUD (ahli waris almarhum Suwandi Daud), 8) ANCE DAUD alias SANCER DAUD, 9) TUNE YAHYA (ahli waris almarhum SANTI DAUD), 10) ECA YAHYA (ahli waris almarhum SANTI DAUD), 11) SALSZA TANTU alias SASA TANTU (ahli waris almarhum SANTI DAUD), 12) OKTAVIANA HUNTA alias ANA TANTU (ahli waris almarhum SANTI DAUD), 13) SAMAN DAUD, 14) SARTJE DAUD;

- Bahwa, berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor **647 K/Sip/1973, tertanggal 13 April 1973** menyatakan bahwa ada atau tidaknya asas *ne bis in idem*, tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah terlebih dahulu diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasan adalah sama, Jadi dengan demikian terhadap perkara in casu telah mengandung azas *ne bis in idem*. Litigasi - Perkara yang sama telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) tidak dapat diajukan kembali ke Pengadilan.

5. Beberapa demikian pula beberapa putusan Mahkamah Agung yang telah menjadi Yurisprudensi tentang suatu gugatan dianggap *ne bis in idem*, sebagai berikut

5.1. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1456 K/Sip/1967, tanggal 6 Desember 1969 menyatakan “Hakikat dari asas hukum *ne bis in idem* adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (*subject*) maupun barang yang disengketakan (*object*) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama.”

5.2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/Sip/1968, tanggal 23 April 1969 menyatakan “Meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah *inkracht*, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum *ne bis in idem*.”

	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
Paraf			



- 5.3. Putusan Mahkamah Agung RI No. 588 K/Sip/1973, tanggal 3 Oktober 1973 menyatakan “Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik dalil gugatannya maupun objek perkara dan penggugat-penggugatannya, yang telah mendapat keputusan Mahkamah Agung tanggal 19 Desember 1970 No. 1121 K/Sip/1970 No. 350 K/Sip/1970, seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak.”
- 5.4. Putusan Mahkamah Agung No. 497 K/Sip/1973, tanggal 6 Januari 1976 menyatakan “karena terbukti perkara ini pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta, maka gugatan penggugat tidak dapat diterima.”
- 5.5. Putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1982, tanggal 10 Maret 1983 menyatakan “Terhadap perkara ini dihubungkan dengan perkara terdahulu, yang telah ada putusan Mahkamah Agung, berlaku asas ne bis in idem, mengingat kedua perkara ini, pada hakikatnya sarasannya sama, yaitu pernyataan tidak sahnya jual beli tanah tersebut dan pihak-pihak pokoknya sama.”

Berdasarkan alasan tersebut, maka dalam perkara ini kapasitas Penggugat sebagai anak kandung/ahli waris dari Hi. Ali Suweleh untuk menggugat objek sengketa tidak berdasar hukum karena **NE BIS IN IDEM** oleh karena itu secara tegas para Tergugat menolaknya.

GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS.

Bahwa dalam titel gugatan sebagai pintu masuk tertulis Perihal : Gugatan, kemudian pada halaman pada halaman 15 gugatan ini adalah gugatan ganti rugi dan selanjutnya pada halaman 16 Penggugat mendalilkan perbuatan para Tergugat dan Turut Tergugat dinyatakan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga secara keseluruhan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa para Tergugat mohon agar dalil-dalil dalam eksepsi dianggap termuat dan terulang kembali dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa para Tergugat menyatakan menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat karena dalil Penggugat sama sekali tanpa dasar hukum;
3. Bahwa gugatan Penggugat ini semata mata diajukan untuk menghindari upaya hukum eksekusi yang akan diajukan oleh Para Tergugat yang terlebih dahulu para Tergugat telah menemui

	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk meminta menyerahkan Sertifikat Tanah yang sebagaimana secara jelas dalam amar putusan Kasasi;

4. Bahwa tentang dalil-dalil posista gugatan Penggugat, maka para Tergugat memberikan bantahan-bantahan sebagai berikut :

4.1 bahwa Penggugat merupakan anak kandung Haji Ali Suweleh sebagai pihak Penggugat dalam perkara yang telah diputus oleh Mahkamah Agung RI Mahkamah Agung No RI No. 582 K/Pdt/2016 tertanggal 01 September 2016;

4.2 Bahwa para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita 2 hingga posita 13 karena apa yang didalilkan Penggugat tersebut telah diputus pada tingkat Kasasi dan pada tingkat PK, bahkan Penggugat telah mengakuinya sebagaimana dapat dilihat pada posita 14 gugatan Penggugat.

Bahwa tidak pernah terjadi jual beli antara orang tua Tergugat (alm. Abdulah Daud) dengan orang tua Penggugat (alm. Haji Ali Suweleh) melainkan gadai yang telah dilunasi berdasarkan Surat penebusan gadai tertanggal 26 Desember 2012 yang disaksikan oleh Kepala Desa Padengo (putusan Mahkamah Agung 582 K/Pdt/2016 tertanggal 01 September 2016).

Bahwa status objek sengketa merupakan harta pendapatan bersama antara almarhum Abdulah Daud dengan Tergugat 1 (Sartin Ahmad), yang secara hukum bila terjadi pengalihan kepada orang lain harus mendapatkan persetujuan dari pasangan suami isteri dan bila tanpa persetujuan dari pihak isteri maka pengalihan tersebut batal demi hukum. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi berikut :

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 701 K/PDT/1997 Tertanggal 24 Maret 1999 yang isinya menyatakan: Jual beli tanah yang merupakan harta bersama harus disetujui pihak isteri atau suami, harta bersama berupa tanah yang dijual suami tanpa persetujuan isteri adalah tidak sah dan batal demi hukum. Sertifikat tanah yang dibuat atas dasar jual beli yang tidak sah tidak mempunyai kekuatan hukum” (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jilid 2, Penerbit PT. Pilar Yuris Ultima, Jakarta 2009, Halaman 783).

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 263 K/Sip/1976 menyatakan: “Hukum Adat: Karena Tanah Sengketa Merupakan

	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
Paraf			



Harta Bersama Suami Isteri Tergugat I-II, Untuk Menjual Tanah Tersebut Tergugat I Harus Mendapat Persetujuan Isterinya”

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 209 K/PDT/2000 Tanggal 26 Februari 2002, dengan kaidah hukum: “(menjaminkan harta bersama) putusan batal demi hukum atas perjanjian kredit tersebut disebabkan tidak terpenuhinya suatu sebab yang halal sebagaimana diatur dalam pasal 1320 BW. Objek yang diperjanjikan adalah harta bersama sehingga apabila hendak dijaminkan/dialihkan kepada pihak lain oleh suami harus mendapatkan persetujuan dari istri sebagai pihak yang berhak”; Bahwa selama ini Tergugat 1 (Sartin Ahmad), tidak pernah menandatangani pengalihan harta bersama tersebut kepada almarhum Haji Ali Suweleh, namun dengan iktikad baik dari para Tergugat, maka para Tergugat telah melunasi gadai tersebut berdasarkan Surat penebusan gadai tertanggal 26 Desember 2012 yang disaksikan oleh Kepala Desa Padengo (putusan Mahkamah Agung 582 K/Pdt/2016 tertanggal 01 September 2016).

4.3 Bahwa para Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita 15, yang mendalilkan putusan Mahkamah Agung dirasakan bertentangan dengan keadilan, padahal Penggugat telah melakukan upaya Peninjauan Kembali yang pada akhirnya upaya Peninjauan Kembali (PK) tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung berdasarkan putusan PK Nomor 13/PK/Pdt/2019;

Bahwa apapun yang didalilkan Penggugat pada posita 15 tersebut bertentangan dengan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 209 K/PDT/2000 Tanggal 26 Februari 2002, dengan kaidah hukum: “(menjaminkan harta bersama) putusan batal demi hukum atas perjanjian kredit tersebut disebabkan tidak terpenuhinya suatu sebab yang halal sebagaimana diatur dalam pasal 1320 BW. Objek yang diperjanjikan adalah harta bersama sehingga apabila hendak dijaminkan/dialihkan kepada pihak lain oleh suami harus mendapatkan persetujuan dari istri sebagai pihak yang berhak”. Apalagi telah diputus ditingkat Kasasi.

4.4 Bahwa dengan posita 16 gugatan Penggugat, maka Penggugat telah mengakui kebenaran terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat Kasasi dan amar putusan kasasi tersebut, sehingga sangat

	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
Paraf			



tidak beralasan hukum manakala Penggugat mengajukan gugatan terhadap objek yang telah diputus oleh Mahkamah Agung dan telah berkekuatan hukum tetap.

4.5 Bahwa para Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada posita 17 yang mendalilkan perkara ini tidak melanggar asas ne bis in idem dengan alasan gugatan ini adalah gugatan ganti rugi, padahal sangat nyata dan sangat jelas objek dan subjek adalah sama dan apapun pintu masuk yang dilakukan Penggugat tetap terhadap objek dan subjek yang sama sehingga gugatan ini telah melanggar asas ne bis in idem;

4.6 Bahwa para Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada posita 18 karena dengan adanya putusan Mahkamah Agung putusan Mahkamah Agung 582 K/Pdt/2016 tertanggal 01 September 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, maka mahkamah Agung telah memberikan titel/label hukum bahwa objek sengketa adalah milik pada Tergugat sehingga apapun yang dilakukan oleh para Tergugat atas objek tersebut sah menurut hukum;

4.7 Bahwa para Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada posita 19 sampai dengan posita 29, karena dalil dalil gugatan tersebut adalah dalil yang berulang terhadap objek sengketa yang telah diputus oleh Mahkamah Agung sebagai Peradilan yang tertinggi dan telah berkekuatan hukum, sehingga apapun yang didalilkan oleh Penggugat pada posita-posita tersebut hanyalah upaya dan iktikad tidak baik/iktikad buruk dari Penggugat untuk menghindari pelaksanaan eksekusi atas putusan Mahkamah Agung tersebut;

Bahwa perlu para Tergugat pertegas kembali peralihan objek sengketa sebagai harta bersama kepada orang tua Tergugat (Haji Ali Suweleh) tanpa izin dan tanpa persetujuan Tergugat I (Sartin Ahmad) yang seharusnya batal demi hukum, namun sebagai iktikad baik dari para Tergugat, para Tergugat tetap melakukan pelunasan atas gadai tersebut berdasarkan Surat penebusan gadai tertanggal 26 Desember 2012 yang disaksikan oleh Kepala Desa Padengo (putusan Mahkamah Agung No. 582 K/Pdt/2016 tertanggal 01 September 2016).

	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
Paraf			



Bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap, maka pemilik sah atas objek sengketa adalah para Tergugat, sehingga tuntutan ganti Penggugat patut ditolak karena tidak beralasan hukum;

Bahwa demikian pula adalah tidak beralasan hukum, manakala Penggugat berkehendak agar para Tergugat mengembalikan seluruh Sertifikat Hak milik para Tergugat untuk dibalik nama kepada Penggugat, yang seharusnya berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 582 K/Pdt/2016 tertanggal 01 September 2016 Penggugat berkewajiban untuk segera menyerahkan Sertifikat Tanah milik orang tua Tergugat yang hingga sekarang ini dalam penguasaan Penggugat secara tidak sah.

Bahwa demikian pula sangat tidak beralasan hukum untuk meletakkan sita jaminan atas objek sengketa karena objek sengketa telah diberi titel/label oleh Mahkamah Agung berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 582 K/Pdt/2016 tertanggal 01 September 2016 objek sengketa adalah milik almarhum Abdullah Daud dan bukan milik almarhum Haji Ali Suweleh.

Bahwa adalah sangat tidak beralasan hukum, Majelis hakim Pengadilan Negeri Marisa untuk meletakkan sita atas permintaan Penggugat yang telah mengalami kekalahan dalam proses perkara di Mahkamah Agung.

4.8 Bahwa para Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat posita 30 dan posita 31 karena para Tergugat tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum apalagi objek sengketa telah diputus oleh Mahkamah Agung sehingga secara sah menurut hukum adalah milik almarhum Abdullah Daud dan bukan milik orang tua Penggugat;

Bahwa gugatan Penggugat terhadap objek sengketa yang secara sah milik orang tua Tergugat, maka patut kiranya Penggugat dihukum untuk mmembayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa dengan demikian apapun yang didalilkan oleh Penggugat pada gugatan Penggugat ini tidak dapat menghapus atau membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 582 K/Pdt/2016

	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 01 September 2016 dan putusan Peninjauan Kembali Nomor 13/PK/Pdt/2019;

Maka, berdasarkan uraian dalil-dalil dan dasar-dasar hukum tersebut, para Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan memutus perkara aquo sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Menyatakan permohonan Provisi Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Demikian Eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara diajukan, dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 30 September 2020 dan Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12,13 dan 14 telah mengajukan Duplik pada tanggal 6 Oktober 2020 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Waris tertanggal 27 Agustus 2018, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Kwitansi tertanggal 8 Juli 1999, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Kwitansi tertanggal 4 Desember 1999, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Kwitansi tertanggal 21 Maret 2000, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Kwitansi tertanggal 24 Mei 2000, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Kwitansi tertanggal 19 Agustus 2001, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Kwitansi tertanggal 1 April 2002, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Kwitansi tertanggal 17 September 2002, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Kwitansi tertanggal 5 Januari 2005, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Kwitansi tertanggal 3 Februari 2005, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 132/1993, seluas 19.320 M² atas nama Abdullah Daud, yang terletak di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, diberi tanda P11;

	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
Paraf			

Halaman 34 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Mar



12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 100/1993, seluas 19.320 M² atas nama Abdullah Daud, yang terletak di Desa Padengo Kecamatan Duhiaadaa Kabupaten Pohuwato, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Daftar catatan hutang piutang beras antara Almarhum Abdullah Daud dengan Almarhum Haji Ali Suweleh, sejumlah 47.019 kg beras, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Keterangan dari Pemerintah Desa Padengo Kecamatan Duhiaadaa Kabupaten Pohuwato tertanggal 17 Juli 2013 diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Peta lokasi persawahan pada tanah milik Haji Ali Suweleh yang berada di Desa Padengo Kecamatan Duhiaadaa Kabupaten Pohuwato diberi tanda P-15;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-15 telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, sehingga atas alat bukti P-1 sampai dengan P-15 menjadi alat bukti sah dalam proses persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti Surat, Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Dance Molose;

- Bahwa Saksi mengenal Ali Suweleh yang merupakan orang tua dari Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ali Suweleh sejak tahun 1993 hingga tahun 2016;
- Bahwa Saksi adalah penggarap sawah tanah milik Penggugat;
- Bahwa setahu saksi tanah sawah yang digarap oleh Saksi tersebut milik Penggugat;
- Bahwa tanah sawah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini merupakan tanah sawah yang terletak di Dusun Tibawa, Desa Padengo, kecamatan Duhiaadaa, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa Saksi kenal dengan Abdullah Daud;
- Bahwa Abdullah Daud juga ikut menggarap tanah sawah milik penggugat bersama dengan Saksi pada tahun 2003;
- Bahwa Abdullah Daud meninggal pada tahun 2007;
- Bahwa Saksi kenal Sartin Ahmad dan Soni Daud;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Sartin Ahmad dan Soni Daud pemilik tanah sawah tersebut;
- Bahwa Saksi menjadi penggarap tanah sawah tersebut sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2006;
- Bahwa Usman Suweleh yang memberikan izin kepada Saksi untuk menggarap tanah sawah milik penggugat;

	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
Paraf			



- Bahwa Usman Suweleh adalah pengawas saat itu;
- Bahwa tanah sawah tersebut ditanami padi;
- Bahwa hasil garapan sawah tersebut diserahkan kepada Ali Suweleh;
- Bahwa yang saksi tahu tanah sawah milik Penggugat tersebut ada 12 (dua belas) petak yang berada dalam 1 (satu) hamparan;
- Bahwa Soni Daud pernah menggarap tanah sawah tersebut bersama dengan Santi Daud dan Aman Daud;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah sawah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah sawah lainnya milik penggugat yang dekat dengan lokasi tanah sawah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul tanah sawah milik penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui ada sengketa di tanah sawah yang terletak di Dusun Tibawa, Desa Padengo, Kecamatan Duhiaadaa, Kabupaten Pohuwato sejak tahun 2013;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2013 ada pertemuan antara Penggugat dengan Soni Daud di Kantor Desa Padengo dimana yang menjadi mediator saat itu adalah kepala desa Padengo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil dari pertemuan tersebut dan Saksi juga tidak mengetahui siapa saja yang ikut dan menghadiri pertemuan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai penjualan tanah sawah kepada Ali Suweleh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai adanya pinjam meminjam uang antara Abdullah Daud dengan Ali Suweleh;
- Bahwa Saksi pernah mendengar jika sengketa ini telah dimenangkan oleh Soni Daud berdasarkan putusan Kasasi Mahkamah Agung;

2. Saksi Ismet Antu,

- Bahwa Saksi mengenal Ali Suweleh dan mengenal Muhamad Amin Suweleh namun tidak mengetahui hubungan diantara mereka;
- Bahwa Saksi kenal dengan Abdullah Daud dan Soni Daud;
- Bahwa Saksi menjadi penggarap tanah sawah milik Ali Suweleh sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa 12 (dua belas) petak sawah yang saksi garap saat itu;
- Bahwa yang memberikan izin kepada Saksi untuk menggarap tanah sawah tersebut adalah Usman Suweleh;
- Bahwa Usman Suweleh adalah pengawas;

	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
Paraf			



- Bahwa Saksi mengetahui bila tanah sawah tersebut milik Ali Suweleh karena Usman Suweleh memberitahukan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menggarap tanah sawah tersebut sampai pada tahun 2012 karena sawah tersebut sudah diambil alih pengelolaannya oleh Soni Daud;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan membaca surat-surat kepemilikan tanah sawah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai batas-batas tanah sawah milik Ali Suweleh;
- Bahwa Saksi pernah mendengar terkait permasalahan tanah sawah tersebut yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung dan dimenangkan oleh Soni Daud dan karena itulah pada tahun 2012 tanah sawah tersebut sudah dikuasai oleh Soni Daud;

Menimbang, bahwa Para **Tergugat** 1,2,3,4,5,6,8,9,12,13, dan 14 untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2427 K/Pdt/2016 tertanggal 17 April 2017, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung tentang Perkara Peninjauan Kembali Nomor 13/PK/Pdt/2019 tertanggal 6 Februari 2019, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi surat pernyataan penebusan gade yang ditandatangani oleh Hi. Ali Suweleh dan Soni Daud serta ditandatangani pula oleh Moh. Amin Suweleh selaku salah seorang Saksi bersama Saksi-saksi dan Kepala Desa Padengo selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Foto penyerahan uang tebusan gadai dan penandatanganan Surat Pernyataan Penebusan Gade antara Hi. Ali Suweleh dan Soni Daud, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Azas *Nebis In Idem*, diberi tanda T-5;

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 sampai dengan T-5 telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, sehingga atas alat bukti T-1 sampai dengan T-5 menjadi alat bukti sah dalam proses persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti Surat, Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Adrian Ahmad;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Abdullah Daud;
- Bahwa Abdullah Daud meninggal dunia pada tahun 2007;

	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
Paraf			



- Bahwa orang tua dari Soni Daud adalah Abdullah Daud;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah anak dari Abdullah Daud;
- Bahwa Saksi kenal dengan Haji Ali Suweleh;
- Bahwa Haji Ali Suweleh sudah meninggal dunia namun Saksi tidak mengetahui tanggal pastinya;
- Bahwa setahu Saksi , anak dari Haji Ali Suweleh bernama Ama Suweleh (Muhamad Amin Suweleh);
- Bahwa setahu Saksi objek sengketa dalam perkara ini adalah mengenai tanah sawah yang terletak di Dusun Tibawa, Desa Pandengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa tanah sawah tersebut merupakan milik Abdullah Daud;
- Bahwa saat ini tanah sawah tersebut dikuasai oleh Soni Daud yang merupakan anak dari Abdullah Daud;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah sawah tersebut milik dari Abdullah Daud Karena Abdullah Daud yang membuka lahan tanah sawah tersebut;
- Bahwa Seingat Saksi pada tahun 1980an Abdullah Daud membuka lahan tanah sawah tersebut;
- Bahwa Saksi lupa dengan batas-batas tanah sawah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah sawah dan tidak tahu apakah tanah sawah tersebut memiliki sertifikat;
- Bahwa setahu saksi sebagian hasil panen tanah sawah tersebut dibawa ke tempat gilingan milik Ali Suweleh dan sebagian lainnya dibawa ke tempat gilingan Koperasi Unit Desa (KUD);
- Bahwa Saksi mendengar dari pembicaraan orang-orang bahwa tanah sawah milik Abdullah Daud pernah bersengketa di pengadilan;

2. Saksi Abubakar Laginda;

- Bahwa Saksi kenal dengan Abdullah Daud sejak tahun 1995 karena saat itu Abdullah Daud merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa setahu Saksi permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat terkait permasalahan tanah sawah;
- Bahwa tanah sawah tersebut terletak di Dusun Tibawa, Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa setahu Saksi permasalahan dalam perkara ini pernah diperkarakan di pengadilan dan telah dimenangkan oleh Soni Daud;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai batas-batas tanah sawah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen kepemilikan tanah sawah tersebut;

	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
Paraf			



- Bahwa saat ini Soni Daud yang menguasai dan mengelola tanah sawah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tanah sawah tersebut milik dari Abdullah Daud;
- Bahwa setahu Saksi, Abdullah Daud memiliki tanah sawah sebesar 1 (satu) hektar dan terletak dalam 1 (satu) hamparan;
- Bahwa hasil panen Abdullah Daud dibawa ke tempat gilingan milik Muhamad Amin Suweleh;
- Bahwa Abdullah Daud meninggal pada tahun 2007;
- Bahwa setelah Abdullah Daud meninggal, Istri Abdullah Daud pernah menggarap tanah sawah yang terletak di dekat rumahnya di pinggir jalan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Abdullah Daud pernah menjual tanah sawah miliknya tersebut kepada Haji Ali Suweleh;
- Bahwa Saksi mengetahui soal gadai tanah sawah karena Saksi pernah mendengar langsung dari Abdullah Daud di saat kami berada di tanah sawah tersebut mengatakan, "jika ada uang ia akan segera menebusnya;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Soni Daud terkait status tanah tersebut dan disampaikan bahwa tanah sawah tersebut hanya digadaikan dan telah ditebus;
- Bahwa pada saat Saksi berada di rumahnya ke Tune Daud ada petugas dari pengadilan datang membawa pemberitahuan hasil putusan pengadilan namun saat itu Saksi tidak sempat membaca hasil putusan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa obyek sengketa tanah sawah dalam perkara ini adalah sama dengan obyek sengketa tanah sawah dalam perkara dulu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perkara yang saat ini terkait soal apa dan tidak tahu apakah masalahnya sama dengan perkara yang sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap Objek Sengketa telah dilakukan Pemeriksaan Setempat Pada Hari Rabu, tanggal 18 November 2020, yang pada pokoknya hasil pemeriksaan setempat sebagaimana Berita Acara Persidangan yang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14 telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 30 Desember 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
Paraf			



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, dan 14 menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI:

Menimbang, atas tuntutan Provisi Penggugat yaitu Melakukan Sita Jaminan terhadap objek sengketa tersebut dan Menghentikan kegiatan Tergugat dan Turut Tergugat diatas tanah obyek sengketa, sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, karena Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang cukup kuat atau mendesak, maka terhadap tuntutan tersebut, haruslah ditolak;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa tergugat 1, 2,3,4,5,6,8,9,12,13,14 dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang menyatakan pada pokoknya gugatan penggugat adalah *nebis in idem* dan gugatan penggugat kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tentang *Nebis In Idem* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14 pada pokoknya menyatakan gugatan penggugat adalah *nebis in idem* dengan mendalilkan bahwa perkara nomor 13/Pdt.G/2020/PN Mar tertanggal 15 Juli 2020 adalah gugatan dengan gugatan, pokok perkara dan pihak yang sama dengan perkara yang telah diputus Mahkamah Agung Nomor 2427 K/Pdt/2016 tanggal 17 April 2017 dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 13/PK/Pdt/2019 tanggal 6 Februari 2019;

Menimbang, bahwa atas materi eksepsi tersebut, Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya telah menyatakan bahwa tidak terdapat adanya *ne bis in idem* dalam perkara aquo oleh karena gugatan yang saat ini diajukan adalah Gugatan Ganti Rugi atas pembayaran pembelian tanah objek sengketa antara orang tua Penggugat (almarhum Haji Ali Suweleh) dan orangtua Tergugat (Almarhum Haji Abdullah Daud), sekalipun diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama, dan hubungan yang sama atas objek yang sama pula, namun alasan/dalil gugatan yang berbeda sehingga antara keduanya tidak melanggar asas *ne bis in idem* sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 1917 KUHPerdata.

Menimbang, bahwa dalam Dupliknya, Tergugat kembali menyatakan pada pokoknya bahwa tanah objek sengketa dalam perkara *aquo* bahwa gugatan Penggugat adalah guggatan hanya bersifat penggulangan sudah pernah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2427 K/Pdt/2016 tanggal 17 April 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap dan Penggugat

	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
Paraf			



merupakan ahli waris dari Alm. Hi. Ali Suweleh yang belum menjalankan secara sukarela isi putusan;

Menimbang, bahwa apakah dalam perkara aquo berlaku asas *ne bis in idem*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat merupakan eksepsi tentang *ne bis in idem* dan eksepsi tersebut adalah eksepsi diluar eksepsi tentang kewenangan mengadili serta merupakan eksepsi prosesual yang diperbolehkan dengan harus diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkara akan tetapi bukan berarti sudah masuk dalam pokok perkara melainkan tetap diperiksa sebagai eksepsi dan dalam pertimbangan hukum tetap harus dipertimbangkan terpisah dari pokok perkara;

Menimbang, bahwa asas *nebis in idem* diatur dalam ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata yang menyebutkan "Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak, tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya, untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama; lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula";

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa *Nebis In Idem* adalah berlaku terhadap perkara yang putusannya bersifat positif (menolak atau mengabulkan), kemudian putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dimana para pihak, obyek sengketa dan materi gugatannya sama;

Menimbang, bahwa dari kaidah-kaidah tersebut diatas dan doktrin ilmu hukum dapat disimpulkan bahwa terdapat syarat-syarat penerapan syarat syarat *ne bis in idem* dalam sebuah perkara yang harus dipenuhi sebagai berikut:

1. Apa yang digugat telah pernah diperkarakan sebelumnya;

Artinya pada pokoknya terdapat kesamaan baik Subyek, Obyek dan dasar-dasar gugatan yang sama. Tidak menjadi persoalan siapa yang mengajukan gugatan atau siapa yang bertindak sebagai Penggugat atau Tergugat;

2. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap nya;

Artinya selama putusan belum berkekuatan hukum tetap, *ne bis in idem* belum melekat. Ada atau tidak asas *ne bis in idem* dalam suatu putusan, tidak ditentukan oleh faktor kesamaan pihak saja, tetapi terutama kesamaan obyek sengketa yang telah diberi status tertentu oleh Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

3. Terdapat putusan yang bersifat positif;

	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
Paraf			



Artinya telah terdapat suatu putusan yang dalam pertimbangan maupun amar putusannya telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan obyek yang disengketakan dalam bentuk;

- Menolak gugatan seluruhnya, atau :
- Mengabulkan gugatan sebagian atau seluruhnya;

Penjatuhan putusan positif atas perkara, mengakibatkan apa yang disengketakan, sudah bersifat *litis finiri oppertet*, yaitu masalah yang disengketakan dalam gugatan telah berakhir dengan tuntas. Kedudukan dan status para pihak terhadap obyek sengketa sudah berakhir dan pasti;

- Dalam putusan negatif, tidak melekat asas *ne bis in idem*;

Artinya putusan yang belum mempertimbangkan mengenai pokok perkara (*niet ontvankelijke verklaard*) tidak melekat asas *ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa dalam hal membuktikan ada atau tidaknya *nebis in idem* dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti dari kedua belah pihak yang relevan dengan materi eksepsi, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab para pihak menyangkut materi eksepsi diketahui bahwa kedua belah pihak tidak sepakat mengenai gugatan yang diajukan saat ini dengan gugatan yang pernah diperiksa dan diputus sebelumnya, dimana Penggugat menyatakan gugatan yang diajukan saat ini adalah gugatan ganti rugi atas pembayaran pembelian tanah objek sengketa antara orang tua Penggugat (Almarhum Haji Suweleh) dan orang tua Tergugat (Almarhum Haji Abdullah Daud) sekalipun diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama, dan hubungan yang sama atas objek yang sama pula, namun alasan/dalil gugatan yang berbeda, sehingga antara keduanya tidak melanggar asas *ne bis in idem*, sedangkan Para Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14 dalam Jawabannya objek gugatan, pokok gugatan dan pihak yang sama dengan perkara yang telah diputus oleh Mahkamah Agung RI Nomor 2427 K/Pdt/2016 tanggal 17 April 2017, Dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah terdapat kesamaan subjek dan objek dalam perkara *aquo* dengan perkara Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Mar jo perkara Nomor 9/Pdt/2016 /PT GTO jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2427 K/Pdt/2016 jo Putusan Mahkamah Agung tentang Perkara Peninjauan Kembali Nomor 13/PK /Pdt/2019 tanggal 6 Februari 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ada atau tidaknya kesamaan atas subyek, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari beberapa yurisprudensi tersebut, Mahkamah Agung dalam hasil rapat kamar perdata sebagaimana dinyatakan dalam Surat Edaran

	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menegaskan kembali bahwa Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai *Nebis in idem* meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak dan status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Bukti P-1 yaitu Surat Pernyataan Waris tertanggal 27 Agustus 2018, dalam bukti tersebut menerangkan bahwa hasil perkawinan Ali Abdullah Suweleh dengan isterinya Berkah Suweleh memiliki 1 (satu) orang anak yaitu Mohammad Amin Suweleh (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi atas nama Dance Molose menyatakan bahwa Ali Suweleh yang merupakan orang tua dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14 dalam rangka membuktikan dalilnya Tergugat telah pula mengajukan bukti surat Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2427 K/Pdt/2016 tertanggal 17 April 2020 (T-1) dan Fotokopi Putusan Mahkamah Agung tentang Perkara Peninjauan Kembali Nomor 13/PK/Pdt/2019 tanggal 6 Februari 2019 (T-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Adrian Ahmad menerangkan Anak dari Hi. Ali Suweleh (alm) bernama Ama Suweleh (Muhamad Amin Suweleh);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi yang diajukan kedua belah pihak tersebut di atas, maka diperoleh fakta dan keadaan bahwa subjek perkara *aquo* nomor perkara 13/Pdt.G/2020/PN Mar dengan perkara nomor 2427 K/Pdt/2016 tanggal 17 April 2017 (bukti T-1) jo Perkara nomor 13 PKPdt/2019 tanggal 6 Februari 2019 (bukti T-2) jo Perkara Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Mar tanggal 13 Januari 2016 adalah subjek atau pihak yang sama meskipun Penggugat dalam perkara *a quo* adalah anak dari Haji Ali Suweleh, dimana Penggugat merupakan ahli waris dari Haji Ali Suweleh berdasarkan (P-1);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai ada atau tidaknya kesamaan obyek, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya perkara *a quo* menyebutkan obyek sengketa adalah;

1. Tanah Sawah seluas 19.320 m2 yang terletak di Desa Padengo Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, dengan Sertifikat Hak Milik No 100/1993, atas nama Abdullah Daud, batas-batasnya :
 - Sebelah Utara, dengan Irigasi;
 - Sebelah Barat, dengan tanah sawah PENGGUGAT;

	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
Paraf			

Halaman 43 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur, dengan tanah bekas Almarhum Abdullah Daud;
 - Sebelah Selatan dengan tanah sawah SONI MOTO;
2. Tanah Sawah seluas 19.900 m2 yang terletak di Desa Padengo Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, dengan Sertifikat Hak Milik No 132/1993, atas nama Abdullah Daud, batas-batasnya :
 - Sebelah Utara, dengan Irigasi;
 - Sebelah Barat, dengan tanah Almarhum Abdullah Daud;
 - Sebelah Timur, dengan tanah Almarhum Abdullah Daud;
 - Sebelah Selatan dengan tanah sawah LIU METI;
 3. Tanah Sawah seluas 8135 m2 yang terletak di Desa Padengo Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, sekarang dikuasai TURUT TERGUGAT, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara, dengan Irigasi ;
 - Sebelah Barat, dengan tanah Almarhum Abdullah Daud;
 - Sebelah Timur, dengan tanah kebun ka Dua SINI ;
 - Sebelah Selatan dengan tanah sawah LIU METY;
 4. Tanah Sawah seluas 2500 m2 atau sejumlah 1 (satu) pantango yang terletak di Desa Padengo Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, , dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara, dengan tanah Jalan Tani;
 - Sebelah Barat, dengan tanah Almarhum Abdullah Daud;
 - Sebelah Timur, dengan tanah Almarhum Abdullah Daud;
 - Sebelah Selatan dengan Irigasi.
 5. Tanah Sawah seluas 2500 m2 atau sejumlah 1 (satu) pantango yang terletak di Desa Padengo Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, , dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara, dengan tanah sawah PENGGUGAT;
 - Sebelah Barat, dengan tanah sawah LIU METI;
 - Sebelah Timur, dengan tanah sawah SONI MOTO;
 - Sebelah Selatan dengan tanah sawah YUNUS ISRAFIL;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Bukti P-11 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 132/1993, seluas 19.320 m² atas nama Abdullah Daud, yang terletak di Desa Pandengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato dan Bukti P-12 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 100/1993, seluas 19.320 m² atas nama Abdullah Daud, yang terletak di Desa Pandengo, Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato dan Peta Lokasi persawahan pada tanah milik Haji Ali Suweleh yang berada di Desa Pandengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato (P-15);

	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Bukti T-1 fotokopi perkara nomor 2427 K/Pdt/2016 tanggal 17 April 2017 dan fotokopi perkara nomor 13 PKPdt/2019 tanggal 6 Februari 2019 (bukti T-2) menerangkan bahwa obyek sengketa berlokasi di Desa Padengo Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato dimana obyek sengketa dalam perkara tersebut adalah sebagai berikut;

1. Tanah Sawah seluas 19.320 m2 yang terletak di Desa Padengo Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, dengan Sertifikat Hak Milik No 100/1993, atas nama Abdullah Daud, batas-batasnya :
 - Sebelah Utara, dengan Irigasi;
 - Sebelah Barat, dengan tanah sawah PENGGUGAT;
 - Sebelah Timur, dengan tanah bekas Almarhum Abdullah Daud;
 - Sebelah Selatan dengan tanah sawah SONI MOTO;
2. Tanah Sawah seluas 19.900 m2 yang terletak di Desa Padengo Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, dengan Sertifikat Hak Milik No 132/1993, atas nama Abdullah Daud, batas-batasnya :
 - Sebelah Utara, dengan Irigasi;
 - Sebelah Barat, dengan tanah Almarhum Abdullah Daud;
 - Sebelah Timur, dengan tanah Almarhum Abdullah Daud;
 - Sebelah Selatan dengan tanah sawah LIU METI;
3. Tanah Sawah seluas 8135 m2 yang terletak di Desa Padengo Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, sekarang dikuasai TURUT TERGUGAT, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara, dengan Irigasi ;
 - Sebelah Barat, dengan tanah Almarhum Abdullah Daud;
 - Sebelah Timur, dengan tanah kebun ka Dua SINI ;
 - Sebelah Selatan dengan tanah sawah LIU METY;
4. Tanah Sawah seluas 2500 m2 atau sejumlah 1 (satu) pantango yang terletak di Desa Padengo Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, , dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara, dengan tanah Jalan Tani;
 - Sebelah Barat, dengan tanah Almarhum Abdullah Daud;
 - Sebelah Timur, dengan tanah Almarhum Abdullah Daud;
 - Sebelah Selatan dengan Irigasi.
5. Tanah Sawah seluas 2500 m2 atau sejumlah 1 (satu) pantango yang terletak di Desa Padengo Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, , dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara, dengan tanah sawah PENGGUGAT;

	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
Paraf			

Halaman 45 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat, dengan tanah sawah LIU METI;
- Sebelah Timur, dengan tanah sawah SONI MOTO;
- Sebelah Selatan dengan tanah sawah YUNUS ISRAFIL;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Abubakar Laginda objek sengketa tanah sawah yang pernah menjadi sengketa saat itu sama dengan objek sengketa perkara saat ini;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut di atas juga dihubungkan dengan hasil sidang pemeriksaan setempat pada hari Rabu tanggal 18 November 2020, bertempat di tanah objek sengketa yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat dalam perkara *a quo* yang mana kedua belah pihak menunjukkan bahwa letak objek sengketa. Sehingga Majelis Hakim berpendapat dengan demikian telah nyata terdapat kesamaan objek sengketa dalam perkara *a quo* dengan perkara Nomor obyek perkara Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Mar jo perkara Nomor 9/Pdt/2016/PT GTO jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2427 K/Pdt/2016 tanggal 6 Desember 2016 (T-1) jo Putusan Mahkamah Agung tentang Perkara Peninjauan Kembali Nomor 13/PK/Pdt/2019 tanggal 6 Februari 2019 (T-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi yang diajukan kedua belah pihak tersebut di atas, maka diperoleh fakta dan keadaan bahwa obyek sengketa dalam gugatan terletak di Desa Padengo Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, dimana dalam gugatan perkara *a quo* dengan obyek perkara Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Mar jo 9/Pdt/2016/PT GTO jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2427 K/Pdt/2016 tanggal 6 Desember 2016 (T-1) jo Putusan Mahkamah Agung tentang Perkara Peninjauan Kembali Nomor 13/PK/Pdt/2019 tanggal 6 Februari 2019 (T-2) adalah obyek sengketa yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah ada atau tidaknya kesamaan dalam dasar- dasar/dalil-dalil sengketa para pihak dalam perkara *a quo* dengan perkara Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Mar jo perkara Nomor 9/Pdt/2016/PT GTO jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2427 K/Pdt/2016 tanggal 6 Desember 2016 jo Putusan Mahkamah Agung tentang Perkara Peninjauan Kembali Nomor 13/PK/Pdt/2019 tanggal 6 Februari 2019, yaitu mengenai dasar perolehan para pihak atas tanah obyek sengketa, dalil proses gadai, dalil jual beli obyek sengketa, dalil ganti kerugian; maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil dasar perolehan Penggugat dalam perkara *a quo*, dalam posita ke 1 (satu) dan ke 2 (dua) dan ke 4 (empat) pada halaman 3, 4 dan 5 yang pada pokoknya “.... Penggugat memperoleh tanah objek sengketa karena Penggugat

	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
Paraf			



adalah ahli waris dari orang tua Penggugat (Haji Ali Suweleh) yang antara tahun 1999 sampai tahun 2005 telah membeli tanah sawah dari Alm. Abdullah Daud, seluas 21 Pantango atau seluas 52.500 m² (lima puluh dua ribu lima ratus meter persegi) dengan pembayaran yang dilakukan secara menyicil sebanyak 9 (sembilan) kali dengan jumlah uang Rp. 52.800.000,00 (lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut seluruhnya secara tunai dan lunas serta telah dibuatkan tanda terima berupa kwitansi yang bermatrai cukup dan ditandatangani oleh Alm. Abdullah Daud... “sedangkan dalam perkara Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Mar jo perkara Nomor 9/Pdt/2016/PT GTO jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2427 K/Pdt/2016 tanggal 6 Desember 2016 (T-1) jo Putusan Mahkamah Agung tentang Perkara Peninjauan Kembali Nomor 13/PK/Pdt/ 2019 tanggal 6 Februari 2019 (T-2), pada bukti T-1 halaman 5 yang pada pokoknya “..... Penggugat memperoleh tanah obyek sengketa seluas 21 Patango yang terletak di Desa Pandengo, Kecamatan Duhiadaa, yang secara keseluruhan dibeli oleh Alm. Haji Ali Suweleh (orang tua Penggugat) dari Alm. Abdullah Daud secara berangsur sejak tahun 1999 sampai 2005 sebanyak 9 (sembilan kali) dengan harga sejumlah 52.800.000,00 (lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) atas tanah tersebut Alm. Abdullah Daud menyerahkan sertifikat atas tanah terletak di Desa Padengo Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato dengan sertifikat Hak Milik Nomor 100/1993 seluas 19.320 m² dan sertifikat nomor 132/1993 seluas 19.900 m² atas nama Abdullah Daud;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, dalil dasar perolehan Penggugat dalam perkara a quo dengan perkara Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Mar jo perkara Nomor 9/Pdt/2016/ PT GTO jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2427 K/Pdt/2016 tanggal 6 Desember 2016 (T-1) jo Putusan Mahkamah Agung tentang Perkara Peninjauan Kembali Nomor 13/PK/Pdt/ 2019 tanggal 6 Februari 2019 (T-2), Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dan Para Tergugat adalah dalil-dalil yang diajukan untuk kedua kalinya, yaitu sebagai ulangan terhadap kasus yang sama dengan yang pernah diperkarakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalil mengenai proses gadai atas obyek sengketa dalam perkara aquo dalam Posita ke 3 Halaman 4 yang pada pokoknya “.....Alm. Haji Ali Suweleh menerima gadai tanah sawah seluas 45,66 (empat puluh lima koma enam puluh enam) pantango milik Alm. Abdullah Daud, dengan proses pembayaran secara angsuran sejak tahun 1995 hingga tahun 2002 sebanyak 12 kali pembayaran dengan jumlah Rp 26.150.000,00 (dua puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah)..... Posita angka 13 Halaman 7 yang pada pokoknya pada tanggal 26 Desember 2012, Tergugat I (Soni daud) membayar uang gadai sejumlah Rp. 26.150.000,00 (dua puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat yang penyerahannya

	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan di Kantor Desa Padengo, Kecamatan duhiadaa disaksikan Kepala Desa dan aparat setempat;

Menimbang, bahwa dalil dasar proses gadai atas obyek sengketa dalam perkara Nomor 15/Pdt.G/ 2015/PN Mar jo perkara Nomor 9/Pdt/2016/ PT GTO jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2427 K/Pdt/2016 tanggal 6 Desember 2016 (T-1) jo Putusan Mahkamah Agung tentang Perkara Peninjauan Kembali Nomor 13/PK/Pdt/2019 tanggal 6 Februari 2019 (T-2), pada bukti T-1 Halaman 17 dan 18 yang pada pokoknya “ Para Tergugat menguasai maupun mengerjakan tanah/sawah seluas 45,66 (empat puluh lima koma enam puluh enam) pantango di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato berasal dari Alm. Abdullah Daud, dimana tanah tersebut telah digadaikan kepada Alm. Haji Ali Suweleh sebesar Rp 26.150.000,00 (dua puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk menjamin uang dari Alm. Haji Ali Suweleh tersebut, maka Alm. Abdullah Daud telah menyerahkan dua buah sertifikat hak milik Nomor 100/1993 seluas 19.320 m² (sembilan belas ribu tiga ratus dua puluh meter persegi) dan sertifikat hak milik Nomor 132/1993 seluas 19.900 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus meter persegi) atas nama Abdullah Daud, kepada H. Ali Suweleh;..... Pada tanggal 26 Desember 2012 di kantor Desa Pandengo, Soni Daud anak tertua Alm. Abdullah Daud dan juga mewakili seluruh para Ahli waris telah menyerahkan uang gadai sebesar Rp 26.150.000,00 (dua puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Alm. Haji Ali Suweleh diketahui oleh Kepala Desa Padengo, sehingga dengan pengembalian uang gadai tersebut, maka Para Tergugat berhak untuk menguasai maupun mengerjakan tanah/sawah seluas 45,66 (empat puluh lima koma enam puluh enam) pantango di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato.....;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, dalil proses gadai Penggugat dalam perkara a quo dengan perkara Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Mar jo perkara Nomor 9/Pdt/2016/ PT GTO jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2427 K/Pdt/2016 tanggal 6 Desember 2016 (T-1) jo Putusan Mahkamah Agung tentang Perkara Peninjauan Kembali Nomor 13/PK/Pdt/2019 tanggal 6 Februari 2019 (T-2), Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dan Para Tergugat adalah dalil-dalil yang diajukan untuk kedua kalinya, yaitu sebagai ulangan terhadap kasus yang sama dengan yang pernah diperkarakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa mengenai dalil jual beli yang dikemukakan dalam perkara a quo, pada posita angka 15 halaman 12, yang pada pokoknya..... “Alm. Ali Suweleh telah melakukan jual beli secara hukum adat dengan Alm. Abdullah Daud dengan di ikuti proses pencicilan pembayaran atas obyek sengketa, dimana Penggugat adalah ahli waris Alm. Ali Suweleh, sehingga hak tersebut beralih kepada Penggugat;

	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
Paraf			

Halaman 48 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Mar



Menimbang, bahwa mengenai dalil jual beli dalam perkara Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Mar jo perkara Nomor 9/Pdt/2016/ PT GTO jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2427 K/Pdt/2016 tanggal 6 Desember 2016 (T-1) jo Putusan Mahkamah Agung tentang Perkara Peninjauan Kembali Nomor 13/PK/Pdt/2019 tanggal 6 Februari 2019 (T-2), pada bukti T-1 pada angka 4 yang pada pokoknya “..... *Tergugat telah menjual 21 (dua puluh satu) patango atau 52.500 m² (lima puluh dua ribu lima ratus meter persegi) kepada Penggugat secara bertahap sejak tahun 1999 hingga 2005 dengan nilai Rp.52.800.000,- (lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);....* Bukti T-1, pada halaman 32 yang pada pokoknya “..... Bahwa ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan adanya surat jual beli tanah didepan PPAT atau surat jual beli tanah di depan Kepala Desa dengan menyebutkan tanggal jual beli dan pelunasan harga jual beli;.... Bahwa ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan dengan kwitansi-kwitansi gadai tanah tertanggal 20 September 1991 dengan menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 100/1993 luas 19.320 m² (sembilan belas ribu tiga ratus dua puluh meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 132/1993 luas 19.900 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus meter persegi);

Menimbang bahwa atas dalil perkara *a quo* mengenai jual beli secara hukum adat sedangkan dalil dalam perkara Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Mar jo perkara Nomor 9/Pdt/2016/ PT GTO jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2427 K/Pdt/2016 tanggal 6 Desember 2016 (T-1) jo Putusan Mahkamah Agung tentang Perkara Peninjauan Kembali Nomor 13/PK/Pdt/ 2019 tanggal 6 Februari 2019 (T-2) tentang dalil jual beli;

Menimbang, bahwa persoalan hukum selanjutnya adalah apakah dalil jual beli secara hukum adat sebagaimana didalilkan dalam perkara *a quo* apakah merupakan hal yang sama dengan dalil jual beli dalam perkara terdahulu, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dalil jual beli secara hukum adat dalam perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3438 K/Pdt/1987 tanggal 30 Juni 1989 telah diperoleh kaidah hukum : “Bahwa untuk suatu sahnya jual beli tanah menurut hukum adat, diperlukan adanya 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi yaitu :

1. Syarat tunai : artinya pihak pembeli menyerahkan uangnya kepada pihak penjual yang secara serentak diikuti pihak penjual menyerahkan tanah yang dijualnya tersebut kepada pembeli (*contante hendeling*);
2. Syarat terang : artinya pelaksanaan syarat pertama diatas dilakukan dihadapan saksi para Pejabat/ pamong praja;

	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
Paraf			



Bila kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka belum atau tidak terjadi jual beli tanah menurut hukum adat (Ali Budiarto, S.H, Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung Tentang Hukum Tanah, Penerbit IKAHI, 2000 halaman 103);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan adanya bukti-bukti terkait dalam jual beli menurut hukum adat yang sah, sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut, sehingga atas dalil Penggugat yang menyatakan telah dilaksanakan jual beli secara hukum adat antara Penggugat dan Tergugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, dalil jual beli Penggugat dalam perkara *a quo* sama dengan dalil dalam perkara Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Mar jo perkara Nomor 9/Pdt/2016/ PT GTO jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2427 K/Pdt/2016 tanggal 6 Desember 2016 (T-1) jo Putusan Mahkamah Agung tentang Perkara Peninjauan Kembali Nomor 13/PK/Pdt/ 2019 tanggal 6 Februari 2019 (T-2), maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dan Para Tergugat adalah dalil-dalil yang diajukan untuk kedua kalinya, yaitu sebagai ulangan terhadap kasus yang sama dengan yang pernah diperkarakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa mengenai dalil ganti kerugian oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, Penggugat dalam posisinya angka 23 Halaman 21 yang pada pokoknya “.....Penggugat meminta ganti rugi kepada Para Tergugat atas hasil panen setidaknya dalam 8 (delapan) tahun sejak tahun 2012 hingga tahun 2020 dengan hasil panen sebanyak 252 (dua ratus lima puluh dua) karung x 35 kg/karung setiap panennya dengan nilai kerugian Rp. 1.432.368.000,- (satu miliar empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah”);

Menimbang, bahwa dalil ganti kerugian dalam perkara Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Mar jo perkara Nomor 9/Pdt/2016/PT GTO jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2427 K/Pdt/ 2016 tanggal 6 Desember 2016 (T-1) jo Putusan Mahkamah Agung tentang Perkara Peninjauan Kembali Nomor 13/PK/Pdt/2019 tanggal 6 Februari 2019 (T-2), pada bukti T-1 angka 19 Halaman 9 yang pada pokoknya”.....Tergugat I dan Tergugat II telah menikmati hasil panen sawah sebanyak 6 (enam) kali panen sejak tahun 2012 hingga 2015 dengan hasil panen sebanyak 252 (dua ratus lima puluh dua) karung x 35 kg/karung setiap panennya dengan nilai kerugian Rp. 61.000.000/panen (enam puluh satu juta rupiah perpanen) atau dengan jumlah keseluruhan Rp. 244.000.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta rupiah),..... pada posita angka 24 halaman 12 yang pada pokoknya”.... Penggugat meminta ganti rugi kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan nilai 252 (dua ratus lima puluh dua) karung x 35 kg/karung setiap panennya dengan nilai kerugian Rp. 61.000.000/panen (enam puluh satu juta rupiah perpanen);

	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
Paraf			



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat atas permintaan ganti rugi dalam perkara a quo tersebut sudah pernah diajukan sebagaimana dalam putusan 2427 K/Pdt/2016 yang diputus tanggal 17 April 2017 (bukti T-1) dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dimana Majelis Hakim tingkat kasasi telah mempertimbangkan posita dan petitum penggugat dan amar putusannya telah menentukan status dan hubungan hukum mengenai hal dan objek yang disengketakan yaitu menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan diatas, Majelis Hakim berpendapat pada pokoknya terdapat kesamaan dalil-dalil atau posita dalam perkara a quo dengan dalil-dalil yang diajukan dalam perkara Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Mar jo perkara Nomor 9/Pdt/2016/ PT GTO jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2427 K/Pdt/2016 tanggal 6 Desember 2016 (T-1) jo Putusan Mahkamah Agung tentang Perkara Peninjauan Kembali Nomor 13/PK/Pdt/ 2019 tanggal 6 Februari 2019 (T-2); yaitu mengenai dalil dasar perolehan, dalil proses gadai, dalil jual beli obyek sengketa, dan dalil ganti kerugian. Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dan Para Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14 adalah dalil-dalil yang diajukan untuk kedua kalinya, yaitu sebagai ulangan terhadap kasus yang sama dengan yang pernah diperkarakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ada terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 123 K/Sip/1968, tanggal 23 April 1969 menyatakan *“Meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah inkracht, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum ne bis in idem.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1226 K/Pdt/2001, tanggal 20 Mei 2002 terkait Kaidah Hukum yang menyatakan bahwa *“meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi objek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan nebis in idem”*. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 647 K/Sip/1973 yang menyatakan:

- *“Ada atau tidaknya azas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama;*

	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
Paraf			



- “Bilamana suatu obyek yang disengketakan para pihak telah diputuskan dan diadili dan putusannya telah memperoleh “kekuatan hukum tetap” maka hal ini mengandung arti bahwa obyek sengketa telah diberikan status hukum dalam suatu putusan Hakim, karena itu adanya perkara yang sama, obyek yang sama dengan putusan hakim terdahulu tersebut, maka disini berlaku azas “*ne bis in idem*”, sehingga dari segi hukum acara perdata, azas *ne bis in idem*, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam obyek sengketanya.;

Menimbang, bahwa suatu putusan berkekuatan hukum tetap terjadi apabila terhadap suatu putusan tersebut sudah tidak ada lagi upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa, dan atas putusan yang sudah tidak ada upaya hukum baik upaya hukum biasa maupun luar biasa, telah dilakukan pemberitahuan salinan putusan kepada para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VIII/2010 tanggal 14 Desember 2010 yang pada pokoknya Mahkamah Konstitusi berpendapat jika ketentuan permohonan peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa tidak dibatasi maka akan terjadi ketidak jelasan dan ketidakpastian hukum sampai berapa kali peninjauan kembali dapat dilakukan; Keadaan demikian akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil kapan suatu perkara akan berakhir yang justru bertentangan dengan ketentuan UUD 1945 yang harus memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil terhadap setiap orang;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* terdapat perkara terdahulu dan telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkara Nomor 15/Pdt.G/ 2015/PN Mar jo perkara Nomor 9/Pdt/2016/PT GTO jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2427 K/ Pdt/2016 tanggal 6 Desember 2016 (T-1) jo Putusan Mahkamah Agung tentang Perkara Peninjauan Kembali Nomor 13/PK/Pdt/ 2019 tanggal 6 Februari 2019 (T-2), dimana putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sejak diterimanya pemberitahuan putusan pada tanggal tanggal 21 Juni 2019 berdasarkan Relas pemberitahuan putusan Peninjauan Kembali kepada Kuasa Pemohon Peninjauan Kembali hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 dan Relas Pemberitahuan Putusan Peninjauan Kembali kepada Kuasa Termohon Peninjauan Kembali kepada Para Tergugat pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai putusan yang bersifat positif, artinya telah terdapat suatu putusan yang dalam pertimbangan maupun amar putusannya telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan obyek yang disengketakan dalam

	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk: Menolak gugatan seluruhnya, atau Mengabulkan gugatan sebagian atau seluruhnya; Penjatuhan putusan positif atas perkara, mengakibatkan apa yang disengketakan, sudah bersifat *litis finiri oppertet*, yaitu masalah yang disengketakan dalam gugatan telah berakhir dengan tuntas. Kedudukan dan status para pihak terhadap obyek sengketa sudah berakhir dan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata"), apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku "Hukum Acara Perdata", M. Yahya Harahap, S.H., hal. 42);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2427 K/Pdt/2016 tanggal 6 Desember 2016 (T-1) dalam amar putusan adalah sebagai berikut : Dalam Eksepsi : Menolak eksepsi Para Tergugat; Dalam Pokok Perkara: Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; dan amar ke 5 (lima) yaitu "Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi Hi. Ali Suweleh mengembalikan dua Sertifikat Hak Milik Nomor 100/1993 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 132/1993 yang keduanya An Alm. Abdullah Daud untuk dikembalikan oleh Tergugat Rekonvensi Hi Ali Suweleh kepada Penggugat Rekonvensi dan bila perlu penyerahan tersebut dengan bantuan alat Negara (Polisi);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung tentang Perkara Peninjauan Kembali Nomor 13/PK/Pdt/2019 tanggal 6 Februari 2019 (T-2) pada pokoknya dalam amar putusan adalah sebagai berikut : Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Haji Ali Suweleh tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat atas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2427 K/Pdt/2016 tanggal 6 Desember 2016 (T-1) dan Perkara Peninjauan Kembali Nomor 13/PK/Pdt/2019 tanggal 6 Februari 2019 (T-2) adalah putusan yang positif yaitu dengan adanya amar "*menolak gugatan seluruhnya*", atas amar putusan tersebut mengakibatkan apa yang disengketakan, sudah bersifat *litis finiri oppertet*, yaitu masalah yang disengketakan dalam gugatan telah berakhir dengan tuntas, dan dapat diketahui bahwa amar pokoknya adalah menolak gugatan Pengugat seluruhnya disertai dengan amar turunannya yang bersifat penghukuman kepada Tergugat untuk melakukan tindakan tertentu;

Menimbang, bahwa yang terpenting dan menjadi tujuan diterapkannya asas *ne bis in idem* adalah jangan sampai terhadap obyek yang sama terdapat putusan hakim yang berbeda beda sehingga tidak tercapai kepastian hukum. Hal tersebut sebagaimana pula telah ditentukan Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Nomor 3

	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
Paraf			

Halaman 53 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 Tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Azas *Ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, kriteria *ne bis in idem* dalam perkara ini terpenuhi secara keseluruhan, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan penggugat adalah gugatan *ne bis in idem* dengan gugatan terdahulu, sehingga eksepsi Para Tergugat tentang gugatan Penggugat *ne bis in idem* adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dinyatakan diterima:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi gugatan Penggugat *Nebis In Idem* dikabulkan, maka eksepsi para Tergugat selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ditentukan bahwa eksepsi dari Para Tergugat mengenai gugatan Penggugat mengandung asas *ne bis in idem* beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan, sehingga tentang kebenaran gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan karenanya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana pada pokoknya Penggugat adalah sebagai pihak yang kalah, maka patut dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 1917 KUHPerdara, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2002 Tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Azas *Ne bis in idem*, Yurisprudensi Nomor 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia 3438 K/Pdt/1987 tanggal 30 Juni 1989 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 647 K/Sip/1973 tanggal 30 April 1976, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat 1,2,3,4,5,6,8,9,12,13, dan 14;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat *Nebis In Idem*;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar perkara sejumlah Rp8.083.000,00 (delapan juta delapan puluh tiga ribu rupiah);

	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2021, oleh kami, Jifly Z. Adam, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Catyawi Avesta Sasongko Putro, S.H. dan Purwo Widodo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Mar tanggal 26 Juni 2020, putusan tersebut dibacakan pada hari Rabu, 20 Januari 2021 dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Taufik Tulen, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Marisa, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Para Tergugat 1,2,3,4,5,6,8,9,12,13, dan 14, tanpa dihadiri Tergugat 7, 10, 11 dan Turut Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Catyawi Avesta Sasongko Putro, S.H.

Jifly Z. Adam, S.H.,M.H.

Purwo Widodo, S.H.

Panitera Pengganti,

Taufik Tulen, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 150.000,00
3. Biaya panggilan	Rp 4.713.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	Rp.3.000.000,00
5. PNPB	Rp 170.000,00
6. Materai	Rp 10.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp 8.083.000,00;

(delapan juta delapan puluh tiga ribu rupiah).

	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
Paraf			